

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

(Audited)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Magelang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Magelang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Magelang, 18 April 2023
Kepala

Aluisius Abrianta, SST, M.A
NIP 19791005 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	vi
Indek Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan	3
III. Neraca Perbandingan	4
IV. Laporan Operasional Perbandingan	5
V. Laporan Perubahan Ekuitas Perbandingan	6
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Dasar Hukum	7
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis	10
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
A.4. Basis Akuntansi	17
A.5 Dasar Pengukuran	17
A.6 Kebijakan Akuntansi	18
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	26
B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	28
B.2 Belanja Negara	30
B.3 Belanja Pegawai	33
B.4 Belanja Barang	36
B.5 Belanja Modal	40
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	42
C.1 Belanja dibayar dimuka	42
C.2 Persediaan	42
C.3 Tanah	45
C.4 Peralatan dan Mesin	46
C.5 Gedung dan Bangunan	47

	Halaman
C.6 Aset Tetap Lainnya	47
C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
C.8 Aset Tak Berwujud	48
C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	49
C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga	50
C.11 Ekuitas	51
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	52
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	52
D.2 Beban Pegawai	53
D.3 Beban Persediaan	56
D.4 Beban Barang dan Jasa	56
D.5 Beban Pemeliharaan	61
D.6 Beban Perjalanan Dinas	63
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	64
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	65
D.9 Kegiatan Non Operasional	65
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	67
E.1 Ekuitas awal	67
E.2 Surplus/defisit-LO	67
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi	67
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	68
E.4 Transaksi Antar Entitas	68
E.4.1 Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	69
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	69
E.5 Ekuitas Akhir	70
F. Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	71

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Laporan Capaian Output Per 31 Desember 2022	14
Tabel 2	Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Per Per 31 Desember 2022	16
Tabel 3	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	20
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	23
Tabel 5	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel 6	Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2022	26
Tabel 7	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2022	26
Tabel 8	Rincian Revisi DIPA sampai dengan Per 31 Desember 2022	27
Tabel 9	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2022	28
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	30
Tabel 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	30
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	30
Tabel 13	Rincian Anggaran Belanja menurut Program Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	32
Tabel 14	Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	34
Tabel 15	Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	37
Tabel 16	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dalam rangka COVID-19 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022	39
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	40
Tabel 18	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	40
Tabel 19	Rincian Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	42
Tabel 20	Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	43
Tabel 21	Rincian Saldo Tanah Sampai 31 Desember 2022	45
Tabel 22	Rincian Akumulasi Penyusutan Sampai 31 Desember 2022	48
Tabel 23	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022	48
Tabel 24	Rincian Jenis Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022	49
Tabel 25	Rincian Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	50
Tabel 26	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2022 dan 2021	50
Tabel 27	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	52

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 28	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2022	52
Tabel 29	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	55
Tabel 30	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2022	55
Tabel 31	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	56
Tabel 32	Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	57
Tabel 33	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2022	60
Tabel 34	Beban Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai 31 Desember 2022	61
Tabel 35	Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	61
Tabel 36	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022	62
Tabel 37	Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	62
Tabel 38	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2022	64
Tabel 39	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	64
Tabel 40	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	65
Tabel 41	Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	66
Tabel 42	Rincian Koreksi Aset yang menambah/mengurangi Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	67
Tabel 43	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	68
Tabel 44	Rincian Nilai Transfer Masuk 31 Desember 2022	69

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Akumulasi Penyusutan (A1)
2. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP (A2)
3. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI e-rekon))
4. Laporan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
5. Laporan Barang Milik Negara (LBMN e-rekon)
6. Berita Acara Rekonsiliasi
7. Surat Rekening Bendaharawan
8. Rekap Monitoring Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
9. Rekap Kerjasama dan Hibah
10. MOU dan PKS
11. Rekap Daftar Rekening
12. Rekening Koran Satker
13. Rincian Belanja Barang Persediaan
14. Memo Penyesuaian dan Dokumen Sumber
15. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
16. Daftar Bank Garansi dan Jaminan Pemeliharaan
17. Lampiran Lainnya
18. Telaah Laporan Keuangan
19. DIPA Awal dan Dipa Revisi Terakhir
20. Lampiran A3 Hibah
21. Monitoring Utang Pihak Ketiga

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease</i> 2019
PC PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

Jl. Gatot Subroto 54D Magelang 56123, Telp. (0293) 362645 Fax. (0293) 362645
Homepage: <http://magelangkota.bps.go.id>, E-mail : bps3371@bps.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Magelang, 18 April 2023
Kepala

Aluisius Abrianta, SST, M.A
NIP 19791005 200212 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.364.032,00 atau 4.305,29 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp984.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.690.327.748,00 atau mencapai 97,09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.890.888.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.352.903.060,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.768.703,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.296.793.732,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp16.340.625,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp122.763.648,00 dan Rp4.230.139.412,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.142.032,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.872.343.654,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp6.870.201.622,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp41.297.425,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO

sebesar Rp6.828.904.197,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp4.343.035.622,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp6.828.904.197,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.716.007.987,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp4.230.139.412,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022		% terhadap Anggaran	31 Desember 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	984.000	42.364.032	4.305,29	964.182
JUMLAH PENDAPATAN		984.000	42.364.032	4.305,29	964.182
BELANJA NEGARA	B.2	6.890.888.000	6.690.327.748	97,09	4.433.234.452
Belanja Pegawai	B.3	3.587.777.000	3.566.338.289	99,40	3.345.920.720
Belanja Barang	B.4	3.303.111.000	3.123.989.459	94,58	1.003.323.232
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	83.990.500
JUMLAH BELANJA		6.890.888.000	6.690.327.748	97,09	4.433.234.452

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BPS KOTA MAGELANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	264.658	9.718
Persediaan	C.2	39.504.045	26.953.267
Jumlah Aset Lancar		39.768.703	26.962.985
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	3.068.112.000	3.068.112.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	1.889.986.499	1.869.911.499
Gedung Dan Bangunan	C.5	1.015.915.000	1.015.915.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	56.426.954	56.426.954
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.733.646.721)	(1.571.268.518)
Jumlah Aset Tetap		4.296.793.732	4.439.096.935
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	36.425.000	12.850.000
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.9	(20.084.375)	(8.031.250)
Jumlah Aset Lainnya		16.340.625	4.818.750
JUMLAH ASET		4.352.903.060	4.470.878.670
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	122.763.648	127.843.048
JUMLAH KEWAJIBAN		122.763.648	127.843.048
EKUITAS			
Ekuitas	C.11	4.230.139.412	4.343.035.622
JUMLAH EKUITAS		4.230.139.412	4.343.035.622
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.352.903.060	4.470.878.670

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.142.032	964.032
JUMLAH PENDAPATAN		2.142.032	964.032
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.559.794.665	3.346.609.379
Beban Persediaan	D.3	95.918.028	63.395.318
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.310.676.808	797.814.879
Beban Pemeliharaan	D.5	119.438.200	123.123.144
Beban Perjalanan Dinas	D.6	615.031.500	27.280.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	171.484.453	174.528.277
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	-1
JUMLAH BEBAN		6.872.343.654	4.532.750.996
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.870.201.622)	(4.531.786.964)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3.600.000	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	3.860.375
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		37.800.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		102.575	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		41.297.425	(3.860.375)
SURPLUS/DEFISIT		(6.828.904.197)	(4.535.647.339)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 31 Desember 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas awal	E.1	4.343.035.622	4.332.843.024
Surplus/defisit-LO	E.2	(6.828.904.197)	(4.535.647.339)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	0	1.929.100
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	0	1.929.100
Transaksi Antar Entitas	E.4	6.716.007.987	4.543.910.837
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	6.647.963.716	4.432.270.270
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	68.044.271	111.640.567
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(112.896.210)	10.192.598
Ekuitas Akhir	E.5	4.230.139.412	4.343.035.622

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.09/2019 tentang Pengasuransian BMN;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor Nomor 69/KMK.6/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementrian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Jurnal Pemanfaatan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Covid-19;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2022;
 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Covid 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun 2022 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2023;
 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 39. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 40. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;

41. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
42. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
43. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

*Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS)

tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”).

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya;
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
4. Kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan Informasi statistic tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaa dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi

dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:


- a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat Pendidikan pelatihan;
- b. Kegiatan operasional penyelenggaraan Lembaga dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
- d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang diseluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.54 D, Magelang, Jawa Tengah, didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang Statistik.

Organisasi dan tata kerja BPS Kota Magelang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MAGELANG



Capaian Output BPS Kota Magelang

Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022, BPS Kota Magelang mengelola 25 rincian output dengan rincian 18 output pada program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik dan 7 output pada program Dukungan Manajemen.

Dari 25 rincian output tersebut, BPS Kota Magelang mengelola 5 output Prioritas Nasional dengan rincian pada tabel berikut:

1. Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (2905.QMA.006).
2. Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (2910.QMA.006).
3. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (2910.QMA.007).
4. Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (2910.QMA.010).
5. Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (2907.QMA.009).

Tabel 1
Laporan Capaian Output Per 31 Desember Tahun 2022

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2897. BDB003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1.651.000	0	0	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
2	2897. BMA004	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	10.240.000	6.035.000	58,94	1 Layanan	1 Layanan	100,00
3	2898. BMA007	Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran	26.569.000	23.148.225	87,12	1 Layanan	1 Layanan	100,00
4	2899. BMA006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	10.143.000	7.026.800	69,28	1 Layanan	1 Layanan	100,00
5	2900. BMA005	Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi dan Sensus	424.000	0	0	1 Layanan	1 Layanan	100,00
6	2902. BMA004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	5.299.000	4.170.000	78,69	1 Layanan	1 Layanan	100,00
7	2903. BMA009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	36.980.000	36.730.300	99,32	1 Layanan	1 Layanan	100,00
8	2904. BMA006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	32.330.000	31.125.250	96,	1 Layanan	1 Layanan	100,00

Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Periode 31 Desember Tahun 2022 (Audited)

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyelesaian	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	2905. BMA004	Publikasi/Laporan SAKERNAS	108.895.000	104.523.500	95,99	1 Layan an	0 Layan an	87,50
10	2905. QMA006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	645.626.000	608.138.700	94,19	1 Publik asi	0 Publik asi	92,00
11	2906. BMA006	Publikasi/Laporan SUSENAS	176.806.000	167.703.200	94,85	1 Layan an	0 Layan an	97,00
12	2907. QMA009	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	1.558.534.000	1.509.921.036	96,88	1 Layan an	0 Layan an	20,00
13	2908. BMA004	Publikasi/Laporan Stat.Keu.,Teknolo gi Informasi, Pariwisata	14.780.000	12.161.500	82,28	1 Layan an	0 Layan an	85,92
14	2909. BMA005	Publikasi/Laporan Stat. Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu	660.000	660.000	100,00	1 Layan an	0 Layan an	67,29
15	2910. BMA008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan	2.892.000	968.000	33,47	1 Layan an	0 Layan an	73,53
16	2910. QMA006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	120.851.000	120.092.540	99,37	1 Layan an	0 Layan an	91,41
17	2910. QMA007	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	20.529.000	18.902.878	92,08	1 Layan an	0 Layan an	71,67
18	2910. QMA010	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan KSA	21.489.000	20.870.950	97,12	1 Layan an	0 Layan an	74,97
19	2886. EBA956	Layanan BMN	900.000	190.000	21,11	1 Layan an	1 Layan an	74,99
20	2886. EBA962	Layanan Umum	5.112.000	1.947.000	38,09	1 Layan an	1 Layan an	36,90
21	2886. EBA994	Layanan Perkantoran	4.063.791.000	4.040.257.446	98,76	2 Layan an	2 Layan an	74,99
22	2886. EBC954	Layanan Manajemen SDM	1.200.000	0	0	24 Orang	24 Orang	72,00
23	2886. EBD952	Layanan Perencanaan dan Anggaran	7.187.000	2.087.100	29,04	1 Doku men	1 Doku men	74,99
24	2886. EBD955	Laporan Manajemen Keuangan	14.400.000	9.150.000	63,54	3 Dokum en	2 Dokum en	74,99
25	2886. EBD961	Layanan Reformasi Kinerja	3.600.000	2.370.100	65,84	1 Doku men	0 Doku men	65,00
Jumlah			6.890.888.000	6.729.427.625	97,66			

Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPS Kota Magelang melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 dari anggaran semula sebesar Rp46.767.000,00 menjadi Rp28.910.000,00 dengan realisasi Rp26.288.350,00. Realokasi anggaran berupa pengurangan anggaran sebesar Rp17.857.000,00 dikarenakan sebagian besar kegiatan tidak mensyaratkan rapid test atau cukup dengan vaksin minimal 2 kali. Anggaran tersebut melekat pada 9 rincian output program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik /054.01.GG dan 2 output pada program Dukungan Manajemen /054.01.WA. Realisasi belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar 90,93 persen terdiri dari;

Tabel 2
Laporan Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	15.950.000	4.821.000	3.530.300	1.290.700	73,23
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	23.590.000	23.990.000	22.659.050	1.330.950	94,45
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	7.227.000	99.000	99.000	0	100,00
Jumlah		46.767.000	28.910.000	26.288.350	2.621.650	90,93

Dari tabel diatas realokasi anggaran terbagi dalam akun sebagai berikut:

1. Belanja barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 (521131) dianggarkan sebesar Rp4.821.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.530.300,00 atau 73,23 persen yang dipergunakan untuk belanja pengadaan/pembelian, pengadaan suplemen vitamin, tisu basah, *handsanitizer* dan lisensi akun zoom meeting.
2. Belanja barang non operasional-penanganan pandemi COVID-19 (521241) sebesar Rp23.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.659.050,00 atau 94,45 persen yang dipergunakan untuk pengadaan/pembelian pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *handsanitizer*, untuk petugas lapangan kegiatan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020), pendataan

awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) maupun kegiatan survei rutin lainnya.

3. Belanja jasa-penanganan pandemi COVID-19 (522192) sebesar Rp99.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.000,00 atau 100,00 persen yang dipergunakan untuk rapid test dalam rangka perjalanan dinas.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Magelang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kota Magelang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Magelang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari BPS Kota Magelang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:
 - ✚ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

- ✚ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- ✚ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset
Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan

/ atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
an Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang perubahan

atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Magelang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 16 kali dari DIPA awal, sebesar Rp4.886.753.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp6.890.888.000,00.

Tabel 6

Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	984.000	984.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	984.000	984.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	3.358.967.000	3.587.777.000
BELANJA BARANG	1.527.786.000	3.303.111.000
Jumlah Belanja	4.886.753.000	6.890.888.000

Tabel 7

Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.028.733.000	2.794.698.000
BELANJA BARANG	1.028.733.000	2.794.698.000
BELANJA MODAL	0	0
Program Dukungan Manajemen	3.858.020.000	4.096.190.000
BELANJA PEGAWAI	3.358.967.000	3.358.967.000
BELANJA BARANG	499.053.000	508.413.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	4.886.753.000	6.890.888.000

Tabel 8
Rincian Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Sampai dengan 31 Desember 2022

Revisi Ke	Tanggal Revisi	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan Revisi
1	15-12-2021	4.886.753.000	4.886.753.000	0	DJA
2	09-02-2022	4.886.753.000	5.282.847.000	396.094.000	DJA
3	12-04-2022	5.282.847.000	5.282.847.000	0	DJPB
4	27-05-2022	5.282.847.000	5.308.901.000	26.054.000	DJA
5	15-06-2022	5.308.901.000	5.308.901.000	0	DJA
6	11-07-2022	5.308.901.000	5.308.901.000	0	DJPB
7	11-08-2022	5.308.901.000	5.311.519.000	2.618.000	DJA
8	25-08-2022	5.311.519.000	6.870.053.000	1.558.534.000	DJA
9	29-08-2022	6.870.053.000	6.870.053.000	0	DJA
10	28-09-2022	6.870.053.000	6.870.053.000	0	DJPB
11	20-10-2022	6.870.053.000	7.098.863.000	228.810.000	DJA
12	27-10-2022	7.098.863.000	7.098.863.000	0	DJPB
13	14-11-2022	7.098.863.000	7.098.863.000	0	DJPB
14	28-11-2022	7.098.863.000	7.104.623.000	5.760.000	DJPB
15	28-09-2022	7.104.623.000	6.890.888.000	(213.698.000)	DJA
16	27-12-2022	6.890.888.000	6.890.888.000	0	DJPB

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 16 kali baik revisi dengan kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Revisi ini meliputi pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) TA 2022, realokasi anggaran baik dari BPS pusat maupun BPS Provinsi Jawa Tengah ke BPS kabupaten/Kota, revisi POK dan halaman III DIPA, penyesuaian kegiatan, penambahan *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022 serta penambahan anggaran Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Penjelasan secara rinci terkait revisi DIPA pada point F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya (F.2. Pengungkapan Lain – Lain, F.2.1 Revisi Anggaran).

Dari anggaran sebesar Rp6.890.888.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp6.690.327.748,00 didalamnya termasuk anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp28.910.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp26.288.350,00 atau sebesar 90,93 persen, yang melekat pada 9 rincian output

program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistisk /054.01.GG dan 2 output pada program Dukungan Manajemen /054.01.WA (Calk pendahuluan).

Realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 (PC-PEN) dilakukan pada revisi DIPA ke 2, 5 dan 10 berdasarkan kebutuhan dan protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei yang mana pada periode pelaporan mengalami pengurangan anggaran. Jumlah realokasi anggaran (pengurangan) tersebut sebesar Rp17.857.000,00, sehingga anggaran belanja dalam rangka COVID-19 yang semula Rp46.767.000,00 menjadi sebesar Rp28.910.000,00.

Realisasi
PNBP
Rp42.364.032
,00

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.364.032,00 atau mencapai 4.305,29 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp984.000,00. Rincian Pendapatan BPS Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	984.000	4.564.032	463,82
Pendapatan Lain-lain	0	37.800.000	0,00
Jumlah	984.000	42.364.032	4.305,29

Realisasi pendapatan 31 Desember 2022 sebesar Rp42.364.032,00 atau 4.305,29 persen dari yang dianggarkan terdiri dari:

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp3.600.000,00 berupa penjualan peralatan dan mesin serta serial lainnya yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sesuai dengan risalah lelang Nomor.243/37/2022, Tanggal 24 Maret 2022 dan SK Penghapusan Nomor.324 Tahun 2022 Tanggal 3 Juni 2022. Pendapatan tersebut disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan NTB/NTP 000000628494 tanggal 28 Maret 2022 dengan NTPN 9B5F88N3E0S4J1MV.

2. Pendapatan dari pemanfaatan BMN, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp964.032,00. Untuk pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tidak mengalami perubahan. Pendapatan ini berupa sewa rumah dinas tipe C sebesar Rp80.336,00 setiap bulan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor. 017/I/33/Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor.008.32/I/33/Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021. Pembayaran sewa rumah dinas/negara tersebut dibayar melalui mekanisme pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji atas nama penghuni rumah tersebut setiap awal bulan Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 (terlampir).
3. Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp37.800.000,00, berupa pengembalian tunjangan struktural dikarenakan adanya penyetaraan jabatan dari jabatan struktural eselon IVa menjadi jabatan fungsional tertentu ahli muda terhitung sejak 1 Januari 2021. Pengembalian belanja tersebut disetor ke kas negara melalui mekanisme pemotongan Surat Perintah Membayar (SPM):
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp32.400.000,00 dengan Nomor 0377A tanggal 10 November 2022 dengan SP2D 221151301009156 tanggal 10 November 2022.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp2.700.000,00 dengan Nomor 00378A tanggal 10 November 2022 dengan SP2D 221151301009157 tanggal 10 November 2022.
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp2.700.000,00 dengan Nomor 00379A tanggal 11 November 2022 dengan SP2D 221151301009197 tanggal 11 November 2022.

Realisasi pendapatan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 4.293,78 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan terdapat pendapatan yang berasal dari pemindahtanganan BMN Lainnya dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Sedangkan pada periode sebelumnya realisasi pendapatan sebesar Rp964.182,00, berupa pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp964.032,00 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp150,00 berupa pengembalian belanja pembulatan gaji pegawai tahun anggaran sebelumnya. Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022(Rp)	Realisasi 31 Desember 2021(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.564.032	964.032	373,43
Pendapatan Lain-Lain	37.800.000	150	25.199.900,00
Jumlah	42.364.032	984.182	4.293,78

Belanja
Negara
Rp6.690.327
.748,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja instansi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.690.327.748,00 atau 97,09 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6.890.888.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.587.777.000	3.566.338.289	99,40
BELANJA BARANG	3.303.111.000	3.123.989.459	94,58
Jumlah Netto	6.890.888.000	6.690.327.748	97,09

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.602.670.166	3.345.920.818	7,67
BELANJA BARANG	3.126.757.459	1.004.565.232	211,25
BELANJA MODAL	0	83.990.500	(100,00)
Jumlah Bruto	6.729.427.625	4.434.476.550	51,75
Pengembalian Belanja	39.099.877	1.242.098	3.047,89
Jumlah	6.690.327.748	4.433.234.452	50,91

Realisasi belanja diatas merupakan realisasi bersih yaitu realisasi bruto sebesar Rp6.729.427.625,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp39.099.877,00.

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya realisasi belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 50,91 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 7,67 persen dikarenakan adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Pangkat (KP) pegawai dan adanya pencairan belanja tunjangan kegiatan/khusus ke-13 dan 14 sedangkan pada periode sebelumnya tidak terdapat pencairan belanja tunjangan kegiatan/khusus baik ke-13 maupun ke-14. Selain itu pada periode pelaporan juga terjadi pengurangan jumlah tanggungan jiwa sebanyak 5 jiwa yang dikarenakan telah selesai studi/kuliah dan adanya kejadian pasangan/suami yang meninggal dunia.
2. Realisasi belanja barang mengalami kenaikan sebesar 211,25 persen. Kenaikan ini dikarenakan pada periode pelaporan selain kegiatan rutin seperti kegiatan pendataan Susenas Maret dan kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat SP2023 (pemetaan) juga terdapat kegiatan sensus yaitu pendataan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020) dan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Pelaksanaan lapangan kegiatan pendataan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2022. Sedangkan untuk kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dimulai pada akhir bulan September dan awal Oktober 2022 (pelatihan), Oktober s.d November 2022 (pendataan) dan mulai pengolahan data pada bulan Desember 2022.

Dalam realisasi belanja barang terdapat realisasi belanja non modal yang membentuk Barang Milik Negara (BMN) dan termasuk barang ekstrakompatibel karena nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000,-. Realisasi belanja tersebut semula menggunakan akun belanja keperluan sehari-hari perkantoran (521111) dan dilakukan ralat SPM ke akun belanja peralatan dan mesin-Ekstrakomptabel (521252) dengan nilai total Rp1.600.000,00. (Pengungkapan Lainnya).

3. Realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 100,00 persen. Penurunan ini dikarenakan pada periode pelaporan tidak terdapat anggaran belanja modal. Sedangkan pada periode sebelumnya realisasi belanja modal

berupa pengadaan peralatan dan mesin yang diperuntukkan untuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST) .

Untuk pengembalian belanja mengalami kenaikan sebesar 3.047,89 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada periode pelaporan terdapat pembayaran kekurangan tunjangan fungsional dari penyetaraan jabatan struktural sebanyak 5 orang terhitung bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022 melalui mekanisme pemulihan pagu anggaran dengan cara pengembalian belanja tunjangan stuktural. Selain itu terdapat pula pengembalian belanja tunjangan fungsional dikarenakan tugas belajar, pengembalian belanja gaji pegawai karena adanya kekurangan kenaikan pangkat pegawai dan berkurangnya tanggungan serta pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota kegiatan Susenas Maret dan Regsosek karena adanya petugas yang mengundurkan diri.

Sedangkan pada periode sebelumnya pengembalian belanja hanya berupa pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota dan pengembalian belanja pembulatan pegawai gaji PNS dari perhitungan kekurangan gaji karena kenaikan pangkat. Rincian realisasi anggaran menurut program sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

*Tabel 13
Rincian Anggaran Belanja menurut Program Sampai 31 Desember 2022*

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
GG	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2,794,698,000	2,672,177,879	95.62
WA	Dukungan Manajemen	4,096,190,000	4,057,249,746	99.05
Total Belanja Kotor		6,890,888,000	6,729,427,625	97.66
Pengembalian		0	(39,099,877)	-
Jumlah		6,890,888,000	6,690,327,748	97.09

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp2.672.177.879,00 atau 95,62 persen dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.057.249.746,00 atau 99,05 persen. Sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp39.099.877,00 merupakan pengembalian belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp2.768.000,00 dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp36.331.877,00.

Dari anggaran sebesar Rp6.890.888.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp6.690.327.748,00 didalamnya termasuk anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp28.910.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp26.288.350,00 atau sebesar 90,93 persen, yang melekat pada rincian output yaitu 9 pada program Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistisk /054.01.GG dan 2 output pada program Dukungan Manajemen /054.01.WA (Calk pendahuluan).

Sedangkan untuk komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022



Belanja Pegawai
Rp3.566.338.289,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.566.338.289,00 dan Rp3.345.920.720,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian perbandingan belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai
Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.994.840.251	1.888.603.266	5,63
Belanja Lembur	11.049.000	4.757.000	132,27
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.596.780.915	1.452.560.552	9,93
Jumlah Bruto	3.602.670.166	3.345.920.818	7,67
Pengembalian Belanja	36.331.877	98	37.073.243,88
Jumlah	3.566.338.289	3.345.920.720	6,59

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,59 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami kenaikan sebesar 5,63 persen, hal ini disebabkan karena adanya:
 - a. Kenaikan pangkat pegawai periode Oktober 2022 sebagai 1 pegawai;
 - b. Kenaikan gaji berkala sebanyak 14 pegawai selama periode pelaporan (bulan Januari 2022 s.d Desember 2022);
 - c. Kekurangan (rapelan) tunjangan fungsional sebanyak 5 pegawai terhitung sejak 1 Januari 2021 s.d Oktober 2022;
 - d. Berkurangnya jumlah tanggungan keluarga pegawai sebanyak 5 Jiwa dikarenakan kejadian meninggal (2 jiwa), lulus kuliah dan bekerja sebanyak 3 jiwa.
2. Belanja lembur mengalami kenaikan sebesar 132,27 persen dikarenakan selama periode pelaporan selain pencairan lembur untuk kegiatan pemenuhan kelengkapan permintaan dokumen pemeriksaan dan penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), terdapat kegiatan pengolahan data pendataan awal Regsosek yang mana supervisor pengolahan dari pegawai organik.
3. Belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito (Tunjangan Kinerja) mengalami kenaikan sebesar 9,93 persen, dikarenakan Tahun 2022 terdapat pencairan belanja tunjangan kegiatan/khusus ke-14 dan ke-13 sebesar 50% sedangkan pada periode sebelumnya tidak terdapat pencairan belanja tunjangan kegiatan/khusus ke-13 dan ke-14.

Total pengembalian belanja pegawai pada periode pelaporan adalah sebesar Rp36.331.877,00 atau mengalami kenaikan sebesar 37.073.243,88 persen. Pengembalian belanja tersebut terdiri dari:

1. Pengembalian belanja tunjangan suami/istri PNS (511121) sebesar Rp450.860,00 dikarenakan berkurangnya tanggungan suami pegawai yang disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 220524235908 tanggal 24 Mei 2022 dengan NTPN 4E6A92CNQ78K7I44.
2. Pengembalian belanja tunjangan anak PNS (511122) sebesar Rp151.256,00 dikarenakan berkurangnya tanggungan anak pegawai yang disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 220524235865 tanggal 24 Mei 2022 dengan NTPN 7A36E8JM919B2DKT.
3. Pengembalian belanja tunjangan beras PNS (511126) sebesar Rp72.420,00 dan 144.840,00 dikarenakan berkurangnya tanggungan suami dan anak pegawai yang disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 220524235908 dan 220524235865 tanggal 24 Mei 2022 dengan NTPN 4E6A92CNQ78K7I44 dan 7A36E8JM919B2DKT.
4. Pengembalian belanja tunjangan suami/istri PNS (511121) sebesar Rp402.440,00 dan belanja tunjangan beras PNS (511126) sebesar Rp72.420,00 dikarenakan berkurangnya tanggungan suami pegawai yang disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 220927133892 tanggal 27 September 2022 dengan NTPN C132C1GAACMBLSCD.
5. Pengembalian belanja tunjangan anak PNS (511122) sebesar Rp167.740,00 dan belanja tunjangan beras PNS (511126) sebesar Rp144.840,00 dikarenakan berkurangnya tanggungan anak pegawai yang disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 220927133985 tanggal 27 September 2022 dengan NTPN 5F4162CNQ78O2OTQ.
6. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS (511119) sebesar Rp61,00 dikarenakan adanya kekurangan kenaikan pangkat pegawai yang disetor ke kas negara melalui Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 00376A tanggal 10 November 2022 dengan SP2D 221151301009155 tanggal 11 November 2022.

7. Pengembalian belanja tunjangan Struktural PNS (511123) sebesar Rp32.400.000,00 dikarenakan adanya penyetaraan jabatan structural eselon IVa ke Jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 pegawai yang disetor ke kas negara melalui:
 - a. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp27.000.000,00 dengan NTB/NTP 221124074634 tanggal 25 November 2022 dengan NTPN DF9E67N8P6N4B2LO.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp2.700.000,00 dengan Nomor 00394A tanggal 22 November 2022 dengan SP2D 221151301009569 tanggal 22 November 2022.
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp2.700.000,00 dengan Nomor 00395A tanggal 22 November 2022 dengan SP2D 221151301009568 tanggal 21 November 2022.
8. Pengembalian belanja tunjangan fungsional PNS (511123) sebesar Rp2.325.000,00 dikarenakan adanya pegawai yang melaksanakan tugas belajar. Pengembalian belanja tersebut disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 221216805485 tanggal 16 Desember 2022 dengan NTPN F63D6GAACMEDU47.

Sedangkan pengembalian belanja pegawai pada periode sebelumnya sebesar Rp98,00 merupakan pengembalian belanja pembulatan pegawai gaji PNS dari perhitungan kekurangan gaji karena kenaikan pangkat.

*Belanja
Barang
Rp3.123.989.
459,00*

B.4. Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.123.989.459,00 dan Rp1.003.323.232,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 211,15 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021.

Kenaikan belanja barang tersebut Sebagian besar pada belanja belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dalam negeri, hal ini dikarenakan pada periode pelaporan terdapat kegiatan Pemetaan, Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020) dan Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Perbandingan belanja barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang
Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	255.037.631	283.545.282	(10,05)
Belanja Barang Non Operasional	1.980.066.654	401.147.109	393,60
Belanja Barang Persediaan	80.591.685	56.976.600	41,45
Belanja Jasa	75.001.789	113.458.697	(33,90)
Belanja Pemeliharaan	119.438.200	121.527.544	(1,72)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	616.621.500	27.910.000	2.109,32
Jumlah Bruto	3.126.757.459	1.004.565.232	211,25
Pengembalian Belanja	2.768.000	1.242.000	122,87
Jumlah	3.123.989.459	1.003.323.232	211,36

Rincian kenaikan realisasi belanja barang sebesar 211,36 persen adalah sebagai berikut:

1. Belanja barang operasional turun sebesar 10,05 persen, dikarenakan untuk belanja keperluan perkantoran berkurang karena adanya perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada bulan Januari 2022 (TMT 1 Februari 2022) dan Februari 2022 (TMT 1 Maret 2022) untuk menggantikan PPNPN yang telah habis masa kontraknya pada bulan Desember 2021.
2. Belanja barang non operasional naik sebesar 393,60 persen, hal ini disebabkan oleh adanya honor output kegiatan terkait kegiatan pendataan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020) dan kegiatan pendataan awal Regsosek pada periode pelaporan.
3. Belanja barang persediaan naik sebesar 41,45 persen, dikarenakan adanya kegiatan pendataan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020) dan kegiatan pendataan awal Regsosek pada periode pelaporan.
4. Belanja jasa turun sebesar 33,90 persen, dikarenakan pada periode sebelumnya belanja jasa ini digunakan untuk kegiatan rapid test baik untuk petugas kegiatan survei maupun pegawai beserta PPNPN sebagai salah satu penerapan protokol kesehatan, sedangkan pada periode pelaporan belanja jasa ini sebagian besar berupa pemakaian langganan listrik, koneksi internet, dan jasa lainnya.

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-226/KPN.1102/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, dilakukan koreksi atas belanja langganan koneksi internet yang semula menggunakan akun belanja langganan daya dan jasa lainnya (522119) ke akun belanja keperluan perkantoran (521111) melalui jurnal koreksi.

5. Belanja pemeliharaan turun sebesar 1,72 persen, dikarenakan pada periode pelaporan belanja pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan gedung dan bangunan berupa perbaikan atap, perapihan mushola, gudang, pagar dan halaman, serta pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan kendaraan operasional, perawatan perangkat computer, printer, scanner, UPS (Uninterruptible Power Supply), AC (*air conditioner*) dan perbaikan rak serta isi ulang alat pemadam kebakaran.
6. Belanja perjalanan dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 2.109,32 persen, dikarenakan pada periode pelaporan terdapat belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota untuk kegiatan pelatihan petugas Susenas Maret dan Pemetaan, Pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta adanya belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota untuk kegiatan pelatihan petugas SP2020 Lanjutan (LF-SP2020).

Sedangkan pada periode sebelumnya belanja perjalanan dalam negeri berupa perjalanan biasa terkait konsultasi dan koordinasi ke BPS Provinsi/Kabupaten lainnya, dan untuk perjalanan dinas paket meeting dalam kota hanya berupa kegiatan evaluasi Susenas, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *briefing* kegiatan fungsi statistik produksi.

Pengembalian belanja sebesar Rp2.768.000,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang dikarenakan adanya petugas kegiatan yang mengundurkan diri. Pengembalian belanja tersebut disetor ke kas negara melalui:

1. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp330.000,00 berupa pengembalian dari kegiatan Susenas Maret dengan NTB/NTP 220311445078 tanggal 11 Maret 2022 dengan NTPN 378FB1GAACM5P64V.
2. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp1260.000,00 berupa pengembalian dari kegiatan Regsosek dengan NTB/NTP 221011165021 tanggal 11 Oktober 2022 dengan NTPN 3D7500JSQI4028IM.

3. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) sebesar Rp1.178.000,00 berupa pengembalian dari kegiatan Regsosek dengan NTB/NTP 221031203605 tanggal 31 Oktober 2022 dengan NTPN 75A7F5UDPHIAE44.

Dari belanja barang yang ada, didalamnya terdapat alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19. Alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut berjumlah Rp28.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.288.350,00 atau sebesar 90,93 persen. Rincian realisasi anggaran belanja dalam rangka COVID-19 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 16
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	4.821.000	3.530.300	1.290.700	73,23
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	23.990.000	22.659.050	1.330.950	94,45
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	99.000	99.000	0	100,00
Jumlah		28.910.000	26.288.350	2.621.650	90,93

Realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar 90,93 persen terdiri dari;

1. Realiasi belanja barang operasional- penanganan pandemi COVID-19 (521131) sebesar 73,23 persen merupakan belanja pengadaan suplemen vitamin, tisu basah, *handsanitizer* dan lisensi akun *zoom meeting*.
2. Realisasi belanja barang non operasional penanganan pandemi COVID-19 (521241) sebesar 94,45 persen dipergunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *handsanitizer*, untuk petugas lapangan kegiatan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020), pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) maupun kegiatan survey rutin lainnya.
3. Realisasi belanja jasa-penanganan pandemi COVID-19 (522192) dengan realisasi sebesar 100,00 persen merupakan belanja yang dipergunakan untuk rapid test dalam rangka perjalanan dinas.

Belanja
Modal Rp0,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp83.990.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian perbandingan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	83.990.500	(100,00)
Jumlah Bruto	0	83.990.500	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	83.990.500	(100,00)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2022 sebesar 100,00 persen dibandingkan 31 Desember 2021 dikarenakan pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat anggaran belanja modal. Sedangkan pada periode sebelumnya belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp83.990.500,00 diperuntukkan untuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp83.990.500,00. Rincian perbandingan belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	83.990.500	(100,00)
Jumlah Bruto	0	83.990.500	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	0	83.990.500	(100,00)

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2022, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp83.990.500. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat anggaran belanja modal. Sedangkan pada periode sebelumnya belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp83.990.500,00 berupa PC (Personal Computer), printer, wireless, AC (Air Conditioner), lemari, meja, kursi dorong, televisi, camera dan telepon digital yang diperuntukkan untuk Pelayanan Statistik Terpadu (PST).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp264.658,00

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo belanja dibayar di muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp264.658 dan Rp9.718,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar di muka adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Belanja Dibayar Dimuka
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	264.658	9.718
Jumlah	264.658	9.718

Belanja barang yang dibayar dimuka sebesar Rp264.658,00 berupa pembelian *google denom* untuk langganan *google drive* untuk memperlancar kegiatan perkantoran terutama digunakan untuk penyimpanan data/arsip *soft file*. Pembelian dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022 dan mulai diaktifkan tanggal 19 November 2022 dengan masa aktif selama 1 tahun (365 hari) dan berakhir 18 November 2023 dengan total belanja sebesar Rp300.000,00. Dari jumlah tersebut belanja daluarsa s.d 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp35.342,00 dan belanja dibayar dimuka sebesar Rp264.658,00.

Sedangkan pada periode sebelumnya belanja barang yang dibayar dimuka sebesar Rp9.718,00 berupa pembelian lisensi akun *zoom meeting* untuk memperlancar kegiatan perkantoran terutama digunakan untuk rapat, pelatihan dan pertemuan secara virtual selama masa pandemi Covid19.

Persediaan
Rp39.504.045
,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp39.504.045,00 dan Rp26.953.267,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Barang Konsumsi	39.504.045	26.953.267
Jumlah	39.504.045	26.953.267

Mutasi Persediaan selama periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	26.953.267
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Pembelian	80.591.685
- Transfer Masuk	27.341.146
- Hasil Opname Fisik	638.550
Total Mutasi Tambah:	108.571.381
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Habis Pakai	95.918.028
- Rusak	102.575
Total Mutasi Kurang:	96.020.603
Kenaikan (Penurunan)	12.550.778
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	39.504.045

Berdasarkan mutasi nilai persediaan, mutasi tambah persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp108.571.381,00 terdiri dari :

1. Pembelian barang persediaan sebesar Rp80.591.685,00 yang merupakan barang konsumsi.
2. Transfer masuk online barang konsumsi dari BPS Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2022 sebesar Rp27.341.146,00 dengan rincian :
 - a. Instrumen Sakernas 2022 sesuai BAST Nomor B-008.71/33510/PL.613/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp1.085.645,00;
 - b. Kalender dinding, kalender meja dan buku kerja tahun 2022 sesuai BAST Nomor B-011.30/33510/PL.613/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp1.939.410;
 - c. Instrumen Susenas Maret 2022 sesuai BAST B-031.30/33510/PL.613/02/2022 tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp3.101.067,00;
 - d. Rompi Petugas SP2020 sesuai BAST Nomor B-036.71/33510/PL.613/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp3.632.160,00;
 - e. Perlengkapan Petugas LFSP2020 tahun 2022 sesuai BAST Nomor B-187/BAST/33080/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp3.024.000,00;

- f. Buku Pedoman LF SP2020 tahun 2022 sesuai BAST Nomor : B-065.1/33510/PL.613/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp927.520,00;
 - g. Dokumen Survei Konstruksi Tahunan 2022 sesuai BAST Nomor : B-068/33000/PL.613/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp26.833,00;
 - h. Dokumen Survei Tanaman Pangan 2022 sesuai BAST Nomor : B-260.71/33510/PL.613/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp198.690,00;
 - i. Kalender dinding, kalender meja dan buku kerja 2023 sesuai BAST Nomor : B-264.71/BAST/33510/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp2.151.201,00;
 - j. Kuisisioner ST2023 sesuai BAST Nomor : B-271/33510/PL.613/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp1.055.375,00;
 - k. Perlengkapan ATK ST2023 sesuai BAST Nomor : B-270.71/33510/PL.613/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp7.609.000,00;
 - l. Buku Pedoman ST2023 sesuai BAST Nomor : B-272.71/33510/PL.613/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp2.590.245,00.
3. Ophname Phisik atas barang sisa kegiatan regsosok 2022 Nomor : B-952/33710/PL.520/2022 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp638.550,00 berupa Kuesioner Regsosok22-K sebanyak 2.322 set.

Sedangkan mutasi kurang persediaan selama 2022 sebesar Rp96.020.603,00 terdiri dari :

1. Pemakaian barang habis pakai sebesar Rp95.918.028,00 berupa:
 - a. Pemakaian barang habis pakai untuk operasional perkantoran/kegiatan survei sebesar Rp69.014.700,00;
 - b. Pemakaian barang habis pakai berupa dokumen/kueisioner, instrument petugas survei sebesar Rp4.793.677,00;
 - c. Pemakaian barang habis pakai yang merupakan pemanfaatan sisa barang kegiatan SP2020 sebesar Rp18.019.040,00;
 - d. Pemakaian barang habis pakai Kalender dinding, kalender meja, buku kerja tahun 2022 sebesar Rp1.939.410,00;
 - e. Pemakaian barang habis pakai Kalender dinding, kalender meja, buku kerja tahun 2022 sebesar Rp1.939.410,00;
 - f. Pemakaian barang habis pakai Kalender dinding, kalender meja, buku kerja tahun 2023 sebesar Rp2.151.201,00.

- Barang persediaan yang dihentikan penggunaannya karena tidak dapat digunakan lagi disebabkan oleh kondisi rusak sebesar Rp102.575,00 yang merupakan sisa kuesioner regsosok2022-K sebanyak 373 Set sesuai surat keterangan kepala BPS Kota Magelang Nomor B-953/33710/PL.520/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Saldo barang persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.504.045,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo barang persediaan yang berupa perlengkapan kegiatan SP2020 sebesar Rp2.637.600,00;
- Saldo barang persediaan yang berupa kuesioner kegiatan Regsosok22 sebesar Rp638.550,00;
- Saldo barang persediaan yang berupa perlengkapan dan publisitas kegiatan Sensus Pertanian 2023 sebesar Rp11.285.145,00;
- Saldo barang persediaan yang berupa barang konsumsi sebesar Rp24.942.750,00.

Barang persediaan dalam kondisi baik, sedangkan barang persediaan dalam kondisi rusak berupa 373 set kuesioner regsosok22-K dengan nilai sebesar Rp102.575,00.

Tanah
Rp3.068.112.
000,00

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.068.112.000,00 dan Rp3.068.112.000,00. Rincian Saldo Tanah tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 21
Rincian Saldo Tanah Sampai 31 Desember 2022

No.	Kode Barang. KIB	Luas (m2)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	212	Rp680.880.000,00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300	Rp2.387.232.000,00
Jumlah		512	Rp3.068.112.000,00

Tanah yang dikuasai BPS Kota Magelang berupa:

- Tanah untuk bangunan gedung kantor seluas 300 m² terletak di Jl. Gatot Subroto No. 54 D dengan sertifikat hak pakai nomor 4;
- Tanah untuk bangunan rumah dinas/bangunan rumah negara seluas 212 m² terletak di Jl. Sunan Kaligojo II/28 dengan sertifikat hak pakai nomor 5.

Kedua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pusat Statistik. Aset tanah yang dikuasai telah diajukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Nomor 06/KM.6/WKN.09/KNL.01/2011 tanggal 08 Nopember 2011.

Peralatan dan Mesin
C.4 Peralatan dan Mesin
 Rp1.889.986.499,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.889.986.499,00 dan Rp1.869.911.499,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.869.911.499
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Transfer Masuk	20.075.000
Total Mutasi Tambah:	20.075.000 +
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	-
Kenaikan (Penurunan)	20.075.000
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.889.986.499
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2022	(1.603.077.076)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	286.909.423

Mutasi tambah peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.075.000,00 merupakan transfer masuk online yang berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah berupa Printer (Peralatan Personal Komputer) merk Epson/EcoTank L15160 sebanyak 1 buah/Rp20.075.000,00 sesuai BAST Nomor B-255.30/33000/PL.613/12/2022, tanggal 12 Desember 2022.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp1.603.077.076,00) sehingga nilai buku peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp289.909.423,00.

Pada periode pelaporan terdapat perolehan lainnya barang Ektrakompatabel sebesar Rp1.600.000,00 merupakan pembelian kursi besi metal sebanyak 2 buah/Rp1.600.000,00 dengan BAST Nomor 3371.1/PPK/PBJ-Barang/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan akun belanja 521252. Barang tersebut dilakukan perekaman melalui perolehan lainnya karena terjadi kesalahan pada pencatatan BAST Modul Komitmen dimana ada pembelian aset namun pada BAST tidak direkam pada modul komitmen.

Gedung dan Bangunan
Rp1.015.915.000,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp1.015.915.000,00 dan Rp1.015.915.000,00. Gedung dan bangunan senilai Rp1.015.925.000,00 terdiri dari bangunan dan gedung kantor beserta instalasi lainnya dan pagar permanen yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 54 D, dan rumah dinas negara golongan I C yang terletak di Jl. Sunan Kaligojo II/28.

Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.015.915.000
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Total Mutasi Tambah:	_____ +
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	_____ - -
Kenaikan (Penurunan)	_____ -
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.015.915.000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2022	(130.569.645)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2022	885.345.355

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp130.569.645,00) sehingga nilai buku gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp885.345.355,00.

Aset Tetap Lainnya
Rp56.426.954,00

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp56.426.954,00 dan Rp56.426.954,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak/serial lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp1.733.646,721

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp1.733.646.721,00 dan Rp1.571.268.518,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.889.986.499	1.603.077.076	286.909.423
Gedung dan Bangunan	1.015.915.000	130.569.645	885.345.355
Aset Tetap Lainnya	56.426.954	0	56.426.954
Jumlah	2.962.328.453	1.733.646.721	1.228.681.732

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp162.378.203,00 jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021. Kenaikan ini merupakan penyusutan selama Tahun 2022 untuk penyusutan aset peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp36.425.000,00

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp36.425.000,00 dan Rp12.850.000,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada BPS Kota Magelang berupa *Software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan
Software	36.425.000
Jumlah	36.425.000

Dari tabel mutasi dibawah mutasi tambah aset tak berwujud berupa transfer masuk sebanyak 10 unit software senilai Rp23.575.000,00 berdasarkan BAST Nomor B-006.10/3300/PL.613/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang terdiri dari:

1. Software sebanyak 5 unit sebesar Rp9.075.000,00 dengan merk/type Mcfee-MVISION EDR & EPP 1-1 Biz;
2. Software sebanyak 5 unit sebesar Rp14.500.000,00 dengan merk/type Microsoft Office 365 E1 Gov.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	12.850.000
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Transfer Masuk	23.575.000 +
Total Mutasi Tambah:	23.575.000
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	- -
Kenaikan (Penurunan)	23.575.000
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	36.425.000
Akumulasi Amortisasi s/d 31 Desember 2022	(20.084.375)
Nilai Buku Sampai dengan 31 Desember 2022	16.340.625

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp20.084.375,00) sehingga nilai aset berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.340.625,00.

Rincian Aset tak berwujud yang dikuasai oleh BPS Kota Magelang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Jenis Aset Tak Berwujud 31 Desember 2022

No	Merk/Type	NUP	Harga Perolehan Per Unit	Total Perolehan (Rp)
1.	Microsoft Officeproplus 2019 OLP NL Gov	27-28	6.425.000	12.850.000
2.	Mcfée-MVISION EDR & EPP 1-1 Biz	29-33	1.815.000	9.075.000
3.	Microsoft Office 365 E1 Gov	34-38	2.900.000	14.500.000
Jumlah				36.425.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp20.084.375,00

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp20.084.375,00 dan Rp8.031.250,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp12.053.125,00 jika dibandingkan dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2021. Kenaikan ini merupakan penyusutan dan amortisasi aset lainnya selama Tahun 2022.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	36.425.000	20.084.375	16.340.625
Jumlah	36.425.000	20.084.375	16.340.625

Amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang
Kepada
Pihak Ketiga
Rp122.763.
648,00

C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp122.763.648,00 dan Rp127.843.048,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2022 dan 2021

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	116.610.341	123.153.965
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.153.307	4.689.083
Jumlah	122.763.648	127.843.048

Kewajiban utang pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.763.648,00 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp116.610.341,00 berupa belanja tunjangan khusus/kinerja bulan Desember 2022.
2. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp6.153.307,00 berupa:
 - a. Beban keperluan perkantoran berupa langganan koneksi internet bulan Desember 2022 sebesar Rp987.900,00;
 - b. Beban langganan listrik bulan Desember 2022 sebesar Rp4.960.928,00;
 - c. Beban langganan telepon bulan Desember 2022 sebesar Rp43.079,00;

d. Beban langganan air bulan Desember 2022 sebesar Rp161.400,00;

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.843.048,00 telah dilakukan pelunasan/pembayaran pada bulan Januari 2022.

Ekuitas
Rp4.230.139.
412,00

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.230.139.412,00 dan Rp4.343.035.622,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki BPS Kota Magelang pada akhir periode pelaporan yaitu 31 Desember 2022. Nilai ekuitas mengalami penurunan mengalami penurunan sebesar Rp112.896.210,00 atau 2,60 persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada pos Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) dan penurunan pada pos transfer masuk. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp
2.142.032,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.142.032,00 dan Rp964.032,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 27
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik(Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	964.032	964.032	0,00
Pendapatan Denda Lainnya	1.178.000	0	0,00
Jumlah	2.142.032	964.032	122,20

Tabel 28
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak
Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	964.032	964.032	0,00
Pendapatan Denda Lainnya	1.178.000	0	(1.178.000)
Jumlah	2.142.032	964.032	(1.178.000)

Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 122,20 persen. Kenaikan ini terjadi adanya pendapatan denda lainnya pada periode pelaporan. Untuk pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan tidak mengalami kenaikan/penurunan. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan diperoleh dari sewa rumah dinas Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama selama bulan Januari 2022 s.d. bulan Desember 2022 sebesar Rp964.032.00.

Sedangkan untuk pendapatan denda lainnya sebesar Rp1.178.000,00 adalah merupakan pengenaan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan, yang mana petugas tersebut mengundurkan diri dan tidak dapat

melaksanakan kewajiban pada pelaksanaan kegiatan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), karena diterima kerja di tempat lain setelah pelatihan sebelum pelaksanaan pendataan. Oleh karena itu pada tanggal 26 Oktober 2022 diterbitkan surat keputusan kontrak sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pasal 8 ayat 1 (terlampir dalam lampiran lainnya).

Berdasarkan SPK petugas Regsosek pasal 8 ayat 3 menyatakan bahwa apabila pihak kedua diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka pihak kedua wajib mengembalikan biaya pelatihan yang telah dikeluarkan oleh pihak pertama. Adapun biaya pelatihan yang telah dikeluarkan pihak pertama adalah sebesar Rp1.178.000,00 yang terdiri dari:

1. Pengganti pelatihan fullboard 2 hari sebesar Rp848.000,00;
2. Pengganti uang saku fullboard 2 hari sebesar Rp260.000,00;
3. Pengganti biaya transportasi pelatihan sebesar Rp70.000,00.

Pengenaan denda tersebut semula disetor ke kas negara sebagai pengembalian belanja melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan NTB/NTP 221031203605, NTPN 75A7F5UDPHIAE44 tanggal 31 Oktober 2022 dan dilakukan koreksi dengan mencatat reklasifikasi akun pengembalian belanja menjadi pendapatan denda lainnya pada periode 14 melalui jurnal manual pada aplikasi SAKTI (modul GLP).

Beban
Pegawai
Rp3.559.794.
665,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.559.794.665,00 dan Rp3.346.609.379,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel rincian beban pegawai, jumlah beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya dikarenakan oleh:

1. Beban gaji pokok PNS mengalami kenaikan sebesar 0,60 persen dikarenakan adanya kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai. Selain itu selama periode pelaporan terdapat mutasi/perpindahan pegawai ke instansi lain sebanyak 1 pegawai;

2. Beban pembulatan gaji PNS mengalami penurunan sebesar 15,04 persen dikarenakan adanya pembayaran kekurangan gaji pegawai;
3. Beban tunjangan suami/istri PNS mengalami penurunan sebesar 6,05 persen dikarenakan berkurangnya jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2 jiwa (kejadian meninggal) 2 jiwa dan lulus kuliah/bekerja 3 jiwa);
4. Beban tunjangan anak PNS mengalami penurunan sebesar 5,09 persen dikarenakan berkurangnya jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 jiwa (lulus kuliah dan bekerja);
5. Beban tunjangan struktural PNS mengalami penurunan 60,00 persen dikarenakan adanya pengembalian tunjangan struktural sebagai tindak lanjut dari penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 pegawai terhitung sejak Januari 2021;
6. Beban tunjangan fungsional PNS dan tunjangan PPh PNS mengalami kenaikan masing-masing sebesar 106,55 persen dan 91,10 persen. Hal ini dikarenakan adanya realisasi belanja tunjangan fungsional sebagai tindak lanjut dari penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional tertentu sebanyak 5 pegawai terhitung sejak Januari 2021;
7. Beban tunjangan beras PNS mengalami penurunan sebesar 4,69 persen dikarenakan berkurangnya jumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 jiwa;
8. Beban uang makan PNS mengalami penurunan sebesar 11,70 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat banyak kegiatan yang dilakukan diluar kantor seperti pelatihan, rakorda dan konsultasi;
9. Beban uang lembur mengalami kenaikan sebesar 132,27 persen dikarenakan pada periode pelaporan selain pencairan lembur untuk kegiatan pemenuhan kelengkapan permintaan dokumen pemeriksaan dan penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), terdapat kegiatan pengolahan data pendataan awal Regsosek yang mana supervisor pengolahan dari pegawai organic;
10. Beban pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) mengalami kenaikan sebesar 9,27 dikarenakan pada periode pelaporan terdapat belanja tunjangan khusus/kegiatan ke-13 dan ke-14 sebesar 50% dari yang seharusnya. sedangkan pada periode sebelumnya tidak terdapat pencairan belanja tunjangan kegiatan/khusus ke-13 dan ke-14.

Rincian Beban Pegawai untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	1.286.515.000	1.278.902.600	0,60
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.493	18.236	(15,04)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	81.700.970	86.961.210	(6,05)
Beban Tunj. Anak PNS	27.067.866	28.519.650	(5,09)
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	63.000.000	(60,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	254.175.000	123.060.000	106,55
Beban Tunj. PPH PNS	13.717.565	7.178.115	91,10
Beban Tunj. Beras PNS	64.743.480	67.929.960	(4,69)
Beban Uang Makan PNS	190.218.000	215.420.000	(11,70)
Beban Tunjangan Umum PNS	15.155.000	15.525.000	(2,38)
Beban Uang Lembur	11.049.000	4.757.000	132,27
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.590.237.291	1.455.337.608	9,27
Jumlah	3.559.794.665	3.346.609.379	6,37

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 30
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai
Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1.286.515.000	1.286.515.000	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.493	15.493	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	81.700.970	81.700.970	0
Beban Tunj. Anak PNS	27.067.866	27.067.866	0
Beban Tunj. Struktural PNS	25.200.000	25.200.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	254.175.000	254.175.000	0
Beban Tunj. PPH PNS	13.717.565	13.717.565	0
Beban Tunj. Beras PNS	64.743.480	64.743.480	0
Beban Uang Makan PNS	190.218.000	190.218.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	15.155.000	15.155.000	0
Beban Uang Lembur	11.049.000	11.049.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.590.237.291	1.596.780.915	(6.543.624)
Jumlah	3.559.794.665	3.566.338.289	(6.543.624)

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA diatas beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA. Selisih beban tunjangan khusus/kegiatan sebesar (Rp6.543.624,00) merupakan selisih belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp123.153.965,00 dengan belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp116.610.341,00.

Beban
Persediaan
Rp95.918.028
,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp95.918.028,00 dan Rp63.395.318,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 31
Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	95.918.028	63.395.318	51,30
Jumlah	95.918.028	63.395.318	51,30

Realisasi beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 51,30 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan terdapat pemakaian barang habis pakai berupa perlengkapan petugas, dokumen untuk pendataan, ATK dan *computer supplies* untuk kegiatan besar seperti Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023, *Long Form* SP2020 (LF-SP2020) dan pendataan awal Regsosek. Selain terdapat pula pemakaian barang habis pakai dari persediaan tahun lalu.

Beban
Barang dan
Jasa
Rp2.310.
676.808,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.310.676.808,00 dan Rp797.814.879,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tabel perbandingan rincian beban barang dan jasa sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Barang dan Jasa
sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	163.853.039	181.178.250	(9,56)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.178.634	1.430.932	(17,63)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87.912.000	85.437.000	2,90
Beban Barang Operasional Lainnya	10.136.000	6.720.000	50,83
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.540.018	8.769.382	(59,63)
Beban Bahan	170.376.628	48.098.100	254,23
Beban Honor Output Kegiatan	1.771.197.500	329.231.209	437,98
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10.227.426	1.755.000	482,76
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22.659.050	21.450.800	5,63
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	4.967.500	0	0,00
Beban Langganan Listrik	47.120.000	34.681.469	35,87
Beban Langganan Telepon	528.473	821.437	(35,66)
Beban Langganan Air	2.822.700	1.946.300	45,03
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.600.000	900.000	300,00
Beban Jasa Profesi	10.458.840	36.600.000	(71,42)
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	99.000	38.795.000	(99,74)
Jumlah	2.310.676.808	797.814.879	189,63

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 189,63 persen. Kenaikan beban barang dan jasa secara rinci sebagai berikut:

1. Beban keperluan perkantoran mengalami penurunan sebesar 9,56 persen dikarenakan adanya perekrutan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada bulan Januari 2022 (TMT 1 Februari 2022) dan Februari 2022 (TMT 1 Maret 2022) untuk menggantikan PPNPN yang telah habis masa kontraknya pada bulan Desember 2021 sebanyak 2 orang;
2. Beban pengiriman surat dinas pos pusat mengalami penurunan sebesar 17,63 persen dikarenakan kegiatan koordinasi, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui email, *whatsapp group* dan media social lainnya;
3. Beban honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan 2,90 persen dikarenakan sebagian besar rate honor pengelola anggaran pada periode pelaporan mengalami kenaikan. Sedangkan periode sebelumnya untuk honor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hanya dicairkan selama 11 bulan karena KPA menjalani cuti sakit (CS);

4. Beban barang operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar 50,83 persen dikarenakan adanya pakaian dinas pegawai;
5. Beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 mengalami penurunan sebesar 59,63 persen dikarenakan adanya kelonggaran kebijakan penanganan pandemi COVID-19 sehingga pembelian/pengadaan suplemen vitamin, tisu basah, handsanitizer tidak sebanyak tahun lalu;
6. Beban bahan mengalami kenaikan 254,23 persen dikarenakan pada periode pelaporan dikarenakan terdapat beberapa kegiatan besar seperti pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023, LF-SP2020 Lanjutan dan Regsosek;
7. Beban honor output kegiatan mengalami kenaikan sebesar 437,98 persen disebabkan pada periode pelaporan terdapat honor petugas kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023, LF-SP2020 Lanjutan dan Regsosek;
8. Beban barang non operasional lainnya naik sebesar 482,76 persen dikarenakan selain biaya penggantian responden ubinan juga terdapat beban asuransi petugas pendataan awal Regsosek;
9. Beban barang non operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami kenaikan sebesar 5,63 disebabkan adanya kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023, LF- SP2020 Lanjutan dan Regsosek. Beban ini berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, handsanitizer untuk petugas lapangan;
10. Beban peralatan dan mesin-ekstrakomptabel sebesar Rp4.967.500,00 berupa 2 buah kursi besi/metal senilai Rp1.600.000,00, 5 buah kursi metal merk Chitose senilai Rp2.560.000,00 dan 1 buah Microphone/Wireless MIC senilai Rp807.500,00;
11. Beban langganan listrik mengalami kenaikan sebesar 35,87 persen dikarenakan adanya penyesuaian sistem kerja PNS yang mana pelaksanaan tugas kedinasan pada periode pelaporan sebagian besar dilaksanakan di kantor (*Work From Office*). Selain itu adanya kegiatan pengolahan pendataan awal Regsosek yang dilaksanakan dikantor berimbas pada pemakaian listrik;
12. Beban langganan telepon mengalami penurunan sebesar 35,66 persen dikarenakan kegiatan koordinasi, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui email maupun *social media* seperti *whatsapp group* dll;
13. Beban langganan air mengalami kenaikan sebesar 45,03 persen hal ini disebabkan kegiatan aktivitas pegawai lebih banyak dikantor (*Work From*

Office) dibanding periode sebelumnya. Selain itu adanya kegiatan pengolahan pendataan awal Regsosek yang dilaksanakan dikantor berimbas pada pemakaian air;

14. Beban jasa profesi naik sebesar 300 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat kegiatan rapat koordinasi terkait kegiatan pendataan awal Regsosek, sedangkan pada periode sebelumnya berupa honor narasumber kegiatan Focus Group Discussion (FGD);
15. Beban jasa lainnya mengalami penurunan sebesar 71,42 dikarenakan pada periode pelaporan beban jasa lainnya hanya berupa jasa *Event Organizer* (EO) terkait kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan publisitas kegiatan Regsosek melalui radio. Sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya selain jasa *Event Organizer* (EO) terkait kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat *Medical Check Up* (MCU) untuk 24 pegawai;
16. Beban jasa-penanganan pandemi COVID-19 turun sebesar 99,74 persen dikarenakan pada periode pelaporan hanya berupa *rapid test* dalam rangka perjalanan dinas.

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA beban barang dan jasa, terdapat beberapa rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA. Rincian selisih antara nilai LO dan nilai LRA tersebut antara lain:

1. Beban keperluan perkantoran sebesar Rp11.572.342,00 merupakan selisih dari perhitungan dari belanja daya dan jasa lainnya sebesar Rp11.828.100,00 ditambah beban langganan koneksi internet bulan Desember 2022 yang dibayar bulan Januari 2023 sebesar Rp987.900,00 dikurangi dengan belanja langganan koneksi internet bulan Desember 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022 sebesar Rp979.000,00; dan belanja barang dibayar dimuka (langganan google drive) sebesar Rp264.658,00; Catatan: Berdasarkan keputusan eselon I belanja untuk koneksi internet tetap menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111).
2. Beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp9.718,00 yang berasal dari belanja dibayar dimuka periode 31 Desember 2021 atas pembelian lisensi akun *zoom meeting*.
3. Beban bahan sebesar (Rp638.550,00) merupakan dokumen Regsosek22-K yang masih sisa sampai dengan tanggal pelaporan, sehingga dimasukkan dalam persediaan melalui ophname fisik. Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal koreksi dari belanja bahan ke belanja persediaan konsumsi;

4. Beban langganan listrik sebesar Rp1.552.881,00 merupakan selisih belanja listrik bulan Desember 2022 yang dibayar pada bulan Januari 2023 sebesar Rp4.960.928,00 dikurangi dengan belanja listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp3.408.047,00;
5. Beban langganan telepon sebesar Rp4.143,00 merupakan selisih belanja telepon bulan Desember 2022 yang dibayar pada bulan Januari 2023 sebesar Rp43.079,00 dikurangi dengan belanja telepon bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp38.936,00;
6. Beban langganan air sebesar (Rp107.700,00) merupakan selisih belanja air bulan Desember 2022 yang dibayar pada bulan Januari 2023 sebesar Rp161.400,00 dikurangi dengan belanja air bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022 sebesar Rp263.100,00.

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 33
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa
Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	163.853.039	152.280.697	11.572.342
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.178.634	1.178.634	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87.912.000	87.912.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	10.136.000	10.136.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.540.018	3.530.300	9.718
Beban Bahan	170.376.628	171.015.178	(638.550)
Beban Honor Output Kegiatan	1.771.197.500	1.771.197.500	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10.227.426	10.227.426	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22.659.050	22.659.050	0
Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	4.967.500	4.967.500	0
Beban Langganan Listrik	47.120.000	45.567.119	1.552.881
Beban Langganan Telepon	528.473	524.330	4.143
Beban Langganan Air	2.822.700	2.924.400	(101.700)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.600.000	3.600.000	0
Beban Jasa Profesi	10.458.840	10.458.840	0
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	99.000	99.000	0
Jumlah	2.310.676.808	2.298.277.974	12.398.834

Sedangkan untuk beban khusus penanganan pandemi COVID-19 yaitu beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19, beban barang non operasional-penanganan pandemi COVID-19 serta beban jasa penanganan Pandemi COVID-19 sampai dengan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 34
Beban Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai 31 Desember 2022

No.	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.530.300	Suplemen vitamin, tisu basah, handsanitizer dan lisensi akun zoom meeting
2	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22.659.050	Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, handsanitizer,
3	Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	99.000	Rapid test dalam rangka perjalanan dinas
Jumlah		26.288.350	

Beban Pemeliharaan
Rp119.438.200,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp119.438.200,00 dan Rp123.123.144,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan tabel tetap atau tabel lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perbandingan realisasi beban pemeliharaan sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 35
Rincian Beban Pemeliharaan
sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.677.000	28.594.000	(17,20)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Penanganan Pandemi COVID-19	0	1.854.000	(100,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.761.200	91.079.544	5,14
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	1.595.600	(100,00)
Jumlah	119.438.200	123.123.144	(2,99)

Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 2,99 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini dikarenakan :

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan turun sebesar 17,20 persen. Pemeliharaan ini berupa penggantian gembok dengan rantainya, duplikat kunci, seal kaca, cat untuk perbaikan atap yang bocor, perapihan mushola dan gudang serta perapihan halaman dan pagar;
2. Beban pemeliharaan Gedung dan bangunan-penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.854.000,00 pada periode yang sama tahun sebelumnya berupa pembelian dan pemasangan tempat cuci tangan dan instalasinya;
3. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin naik sebesar 5,14 persen. Pemeliharaan ini berupa belanja pemeliharaan kendaraan operasional, perawatan perangkat computer, printer, scanner, UPS (Uninterruptible Power Supply), AC (*air conditioner*), perbaikan dan pengecatan rak serta isi ulang alat pemadam kebakaran;
4. Beban persediaan bahan pemeliharaan turun sebesar 100,00 persen dibandingkan periode sebelumnya. Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan pada periode sebelumnya berupa ini berupa pembelian alat-alat rumah tangga perkantoran.

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 36
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan
Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.677.000	23.677.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.761.200	95.761.200	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0
Jumlah	119.438.200	119.438.200	0

Beban pemeliharaan senilai Rp0,00 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0,00 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp615.031.
500,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp615.031.500,00 dan Rp27.280.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 37
Rincian Perjalanan Dinas
sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	35.073.500	16.660.000	110,53
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.650.000	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	371.942.000	10.620.000	3.402,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.366.000	0	0,00
Jumlah	615.031.500	27.280.000	2.154,51

Beban perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2022 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 2.154,51 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban perjalanan biasa naik sebesar 110,53 persen, berupa perjalanan rakorda, konsinyasi dan konsultasi ke BPS Provinsi;
2. Beban perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp7.650.000,00 berupa transport responden role playing, transport peserta pelatihan/briefing petugas yang pelaksanaannya dikantor;
3. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota naik sebesar 3.402,28 persen, dikarenakan pada periode pelaporan terdapat beberapa kegiatan besar seperti pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023 dan Regsosek selain kegiatan rutin lainnya. Sedangkan pada periode sebelumnya berupa evaluasi Susenas, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *briefing* kegiatan fungsi statistik produksi;
4. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp200.366.000,00, merupakan belanja perjalanan dinas pelatihan petugas kegiatan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (LF-SP2020).

Rincian perbandingan nilai LO dan LRA beban perjalanan dinas tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 38
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas
Sampai 31 Desember 2022

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Biasa	35.073.500	35.073.500	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.650.000	7.650.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	371.942.000	371.942.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.366.000	199.188.000	1.178.000
Jumlah	615.031.500	613.853.500	1.178.000

Selisih nilai LO dan LRA sebesar Rp1.178.000,00 merupakan pengenaan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan/mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan kewajiban pada pelaksanaan kegiatan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), karena diterima kerja di tempat lain. Pengenaan denda tersebut semula disetor ke kas negara sebagai pengembalian belanja melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan dilakukan koreksi dengan mencatat reklasifikasi akun pengembalian belanja menjadi pendapatan denda lainnya pada periode 14 melalui jurnal manual pada aplikasi SAKTI (modul GLP).

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp171.484.
453,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp171.484.453,00 dan Rp174.528.277,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 39
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	138.729.773	147.667.347	(6,05)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.648.430	23.648.430	0,00
Beban Amortisasi Software	9.106.250	3.212.500	183,46
Jumlah	171.484.453	174.528.277	(1,74)

Berdasarkan tabel di atas beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar 1,74 persen. Penghitungan penyusutan dilakukan setiap semester sekali untuk aset tetap dan aset lainnya. Penyusutan peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 6,05 persen dikarenakan terdapat beberapa item peralatan dan mesin yang telah habis masa manfaatnya sehingga nilai bukunya Rp0,00. Amortisasi aset lainnya adalah penyusutan/amortisasi aset tak berwujud berupa software. Amortisasi software mengalami kenaikan sebesar 183,46 persen dikarenakan adanya transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
(Rp0,00)

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp1).

Tabel 40
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik(Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	-1	(100,00)
Jumlah	0	-1	(100,00)

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1,00 pada periode sebelumnya merupakan penyisihan piutang dari piutang lainnya atas pengembalian belanja pembulatan sebesar Rp150,00 pada tahun 2020.

Surplus dari
Kegiatan
Non
Operasional
Rp41.297.
425,00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus kegiatan non operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp41.297.425,00 sedangkan per 31 Desember 2021 defisit sebesar Rp3.860.375,00. Surplus kegiatan non operasional sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp41.297.425,00 sebagian besar berasal dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp37.800.000,00 dan Pendapatan dari pemindahtangan BMN Lainnya yang diperoleh dari penjualan

peralatan dan mesin serta serial lainnya yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebesar Rp3.600.000,00. Sedangkan pada periode sebelumnya defisit kegiatan non operasional berasal dari beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp3.860.375,00.

Surplus dari kegiatan non operasional sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut;

*Tabel 41
Rincian Kegiatan Non Operasional
sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.600.000	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	3.860.375	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	37.800.000	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang	102.575	0	0
Jumlah	41.297.425	(3.860.375)	(1.169,78)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.343.035.
622,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.343.835.633,00 dan Rp4.332.843.024,00. Dibandingkan dengan awal periode 2021 terjadi kenaikan nilai ekuitas awal sebesar Rp10.992,609,00. Nilai ekuitas awal sebesar Rp4.343.835.633,00 merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2021.

Defisit LO
Rp6.828.904.
197,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.828.904.197,00 dan Rp4.535.647.339,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Nilai defisit LO berasal dari belanja barang yang tidak menghasilkan aset selama periode pelaporan dan sudah terpakai atau menjadi beban dalam laporan operasional. Nilai Defisit-LO per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.293.256.858,00 atau 50,56 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan awal Regsosek.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi
Ekuitas
Rp0,00

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.929.100,00. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Koreksi Aset yang Menambah/Megurangi Ekuitas
sampai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	1.929.100
Jumlah	0	1.929.100

Sampai dengan 31 Desember 2022, tidak terdapat nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, sedangkan pada periode sebelumnya nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp1.929.100,00 merupakan koreksi atas reklasifikasi berupa buku publikasi serial lainnya.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.929.100,00. Koreksi atas reklasifikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya berupa reklasifikasi masuk serial lainnya berupa buku publikasi (PST) sebesar Rp1.929.100,00, berjumlah 13 ekslemplar yang berasal dari buku publikasi BPS Kota Magelang.

Transaksi Antar Entitas Rp6.716.007.987,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.716.007.987,00 dan Rp4.543.910.837,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.690.327.748	4.433.234.452
Diterima dari Entitas Lain	(42.364.032)	(964.182)
Transfer Masuk	68.044.271	111.640.567
Jumlah	6.716.007.987	4.543.910.837

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.172.097.150,00 atau sebesar 47,80 persen. Kenaikan pos Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) sebagian besar disebabkan adanya alokasi anggaran untuk kegiatan pendataan awal Regsosek.

Sedangkan kenaikan pos Diterima dari entitas lain (DDEL) disebabkan adanya pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Untuk masuk pada periode pelaporan berupa berasal transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah berupa barang konsumsi, peralatan dan mesin serta aset tak berwujud.

Nilai transaksi antar entitas diperoleh dari nilai ditagihkan ke entitas lain ditambah nilai transfer masuk dikurangi diterima dari entitas lain.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp42.364.032,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.690.327.748,00.

Diterima dari entitas lain (DDEL) mengalami kenaikan sebesar Rp41.399.850,00 atau 4.293,78 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Sedangkan Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) mengalami kenaikan sebesar Rp2.257.093.296,00 atau 50,91 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan laporan realisasi anggaran. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja adanya kegiatan seperti pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023, pendataan sampel *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF-SP2020) dan pendataan awal Regsosek.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp68.044.271,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Tabel 44
Rincian Nilai Transfer Masuk Per 31 Desember 2022

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Jawa Tengah	Barang Konsumsi	27.341.146	0	27.341.146
BPS Provinsi Jawa Tengah	Peralatan dan Mesin	20.075.000	0	20.075.000
BPS Provinsi Jawa Tengah	Aset Tak Berwujud	23.575.000	2.946.875	20.628.125
Jumlah		70.991.146	2.946.875	68.044.271

Aset diterima merupakan transfer masuk dari BPS provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 berupa:

1. Barang konsumsi sebesar Rp27.341.146,00 berupa instrumen dan perlengkapan kegiatan Sakernas 2022, Susenas Maret 2022, LF-SP2020, survei statistik produksi dan kegiatan ST2023;
2. Peralatan dan mesin sebesar Rp20.075.000,00 berupa printer (Peralatan Personal Komputer) merk Epson/EcoTank L15160 sebanyak 1 buah/Rp20.075.000,00 sesuai BAST Nomor B-255.30/33000/PL.613/12/2022, tanggal 12 Desember 2022;
3. Aset tak berwujud senilai Rp23.575.000,00 berupa 10 unit software (5 unit Mcfee-MVISION EDR & EPP 1-1 Biz dan 5 unit Microsoft Office 365 E1 Gov) berdasarkan BAST Nomor B-006.10/3300/PL.613/01/2022 tanggal 10 Januari 2022.

Akumulasi transaksional sebesar Rp2.946.875,00 berupa amortisasi software yang terbentuk dari satker asal yaitu BPS Provinsi Jawa Tengah, sehingga nilai buku aset software yang diterima sebesar Rp20.628.125,00.

*Ekuitas Akhir
Rp4.230.139
.412,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.230.139.412,00 dan Rp4.343.035.622,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh BPS kota Magelang pada akhir periode pelaporan. Nilai ekuitas akhir mengalami penurunan sebesar Rp112.896.210,00 atau 2,60 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pada pos Ditagihkan ke entitas lain (DKEL) dan penurunan pada pos transfer masuk.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1.1 Pengelola Anggaran

Pada bulan Maret tahun 2023 telah terjadi perubahan atau penggantian Pejabat Pengelola Anggaran BPS Kota Magelang. Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran karena ada rotasi pegawai ataupun adanya pegawai yang memasuki purna tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 47/PA/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 334/PA/2022 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 di wilayah provinsi Jateng.

Semula : Sri Herawati, S.Si, M.Si
Menjadi : Aluisius Abrianta, SST, M.A

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1 Revisi Anggaran

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 16 kali dengan rincian:

1. Revisi DIPA ke-1 yaitu revisi DJA yang dilakukan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 yang ditindaklanjuti dengan surat Kepala BPS Nomor : S-458/01000/PR.440/12/2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Pencadangan Anggaran Tahun 2022. *Automatic Adjustment* dilakukan dengan mencantumkan anggaran TK ke dalam catatan halaman IV DIPA (blokir). Revisi disahkan pada tanggal 15 Desember 2021 dengan pagu anggaran tetap.

Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi-1 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,858,020,000	3,858,020,000	-
PPIS	1,028,733,000	1,028,733,000	-
JUMLAH	4,886,753,000	4,886,753,000	-

2. Revisi DIPA ke-2 dilakukan berdasarkan surat dari Kepala BPS Nomor: B-018/01000/PR.400/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Dalam revisi ini dilakukan realokasi anggaran baik dari BPS pusat maupun BPS Provinsi Jawa Tengah

ke BPS kabupaten/Kota dan penyesuaian rate honor kegiatan sensus maupun survei untuk pegawai organic dan mitra, selain itu ada perubahan komponen pada kegiatan SP2020. Revisi disahkan pada tanggal 09 Februari 2022.

Program	Pagu Revisi-1 (Rp)	Pagu Revisi-2 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,858,020,000	3,858,020,000	-
PPIS	1,028,733,000	1,424,827,000	396,094,000
JUMLAH	4,886,753,000	5,282,847,000	396,094,000

Dalam revisi ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp396.094.000,00, sehingga total pagu menjadi Rp5.282.847.000,00. Penambahan tersebut terdapat pada pagu anggaran PPIS berupa realokasi anggaran kegiatan hampir seluruh fungsi.

- Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan dalam rangka revisi POK dan halaman III DIPA untuk perbaikan nilai IKPA dimana jadwal penyesuaian RPD halaman III DIPA Triwulan I dan rencana penarikan dana Triwulan II maksimal tanggal 13 April 2022 diterima oleh Kanwil DJPB setempat. Revisi disahkan pada tanggal 12 April 2022.

Program	Pagu Revisi-2 (Rp)	Pagu Revisi-3 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.858.020.000	3.858.020.000	-
PPIS	1.424.827.000	1.424.827.000	-
JUMLAH	5.282.847.000	5.282.847.000	-

- Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-258/02000/PR.440/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Revisi Anggaran dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022. Revisi disahkan pada tanggal 27 Mei 2022.

Program	Pagu Revisi-3 (Rp)	Pagu Revisi-4 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.858.020.000	3.861.620.000	3.600.000
PPIS	1.424.827.000	1.447.281.000	22.454.000
JUMLAH	5.282.847.000	5.308.901.000	26.054.000

Dalam revisi kali ini anggaran bertambah sebesar Rp26.054.000,00, sehingga pagu anggaran setelah revisi menjadi Rp5.308.901.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari :

- Program Dukman bertambah sebesar Rp3.600.000,00 pada Rincian Output (RO) Layanan Reformasi kinerja (2886.EBD.961) berupa

tambahan anggaran pembinaan Desa Cantik dan Indeks Pembangunan Statistik ;

- b. Program PPIS bertambah sebesar Rp22.454.000,00 berupa penambahan pagu pada anggaran kegiatan SP2020 (2905.QMA.006) sebesar Rp19.490.000,00, anggaran Neraca Pengeluaran (2898.BMA.007) sebesar Rp3.010.000,00 dan pengurangan anggaran Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian (2904.BMA.006) sebesar (Rp46.000,00).
5. Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-186/01000/PR.440/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022. Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. Penyesuaian *Automatic Adjustment (blokir)* dilakukan dengan menambahkan catatan pada halaman IV DIPA (kode 9) terhadap POK dan DIPA Tahun 2022 pada akun dan detail kegiatan. Revisi disahkan pada tanggal 15 Juni 2022.

Program	Pagu Revisi-4 (Rp)	Pagu Revisi-5 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3.861.620.000	3.861.620.000	-
PPIS	1.447.281.000	1.447.281.000	-
JUMLAH	5.308.901.000	5.308.901.000	-

Dalam revisi ini pagu anggaran tetap, karena pagu yang di *Automatic Adjustment* masih tercantum dalam DIPA namun sudah diblokir dan tidak bisa untuk dilakukan pencairan anggarannya. Total pagu yang masuk dalam penambahan *Automatic Adjustment* adalah sebesar Rp214.435.000.00 berupa belanja barang.

6. Revisi DIPA ke-6 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-231/01000/PR.400/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Penyerapan Anggaran BPS TA 2022. Berkaitan dengan target realisasi anggaran BPS seluruh satker juga diminta untuk mengidentifikasi potensi realisasi anggaran belanja barang sampai dengan akhir tahun 2022. Beberapa kegiatan yang sebelumnya dibatalkan karena SB AA dihidupkan Kembali diantaranya survei VHTS dan survei IMK triwulanan maupun tahunan. Dalam rangka penyesuaian rencana penarikan halaman III DIPA dalam surat tersebut satker juga dianjurkan untuk segera melaksanakan revisi halaman III DIPA ke Kanwil DJPB. BPS Kota Magelang melakukan revisi pemutakhiran halaman III ke

Kanwil DJPB Semarang pada tanggal 08 Juli 2022, revisi ini tidak menyebabkan perubahan jumlah pagu yang dikelola dan hasil revisi DIPA disahkan pada tanggal 11 Juli 2022.

Program	Pagu Revisi-5 (Rp)	Pagu Revisi-6 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,861,620,000	3,861,620,000	-
PPIS	1,447,281,000	1,447,281,000	-
JUMLAH	5,308,901,000	5,308,901,000	-

7. Revisi DIPA ke-7 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-501/02000/PR.440/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022. Revisi dilakukan dengan cara membuka blokir pada anggaran kegiatan survei 2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi informasi dan Pariwisata (VDTW, SKU), kegiatan survei 2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (SPAW), Kegiatan survei 2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi (IMK Triwulanan dan IMK Tahunan). Melakukan penyesuaian anggaran sesuai dasar hitung dari BPS Pusat.

Dalam revisi kali ini pagu anggaran bertambah sebesar Rp2.618.000,00 yang merupakan tambahan anggaran untuk biaya ratek kab/kota sehingga total pagu menjadi Rp5.311.519.000,00. Hasil revisi disahkan pada tanggal 11 Agustus 2022.

Program	Pagu Revisi-6 (Rp)	Pagu Revisi-7 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,861,620,000	3,861,620,000	-
PPIS	1,447,281,000	1,449,899,000	2,618,000
JUMLAH	5,308,901,000	5,311,519,000	2,618,000

8. Revisi DIPA ke-8 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Dasar Hitung Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022. Dalam rangka tindak lanjut Pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022, BPS telah menerima Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) nomor : S-274/MK.2/2022 tanggal 17 Agustus 2022.

Untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan revisi DIPA dengan menambahkan anggaran Pendataan Awal Regsosek sesuai dasar hitung yang telah tersedia. Revisi dilakukan dengan cara menambahkan KRO baru

Output Baru Penambahan Anggaran yaitu (2907.QMA.009) Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi. Dalam revisi ini pagu anggaran BPS Kota Magelang bertambah sebesar Rp1.558.534.000,00 sehingga total pagu DIPA menjadi Rp.6.870.053.000,00. DIPA hasil revisi disahkan tanggal 25 Agustus 2022 walaupun pagu anggaran bertambah namun untuk anggaran kegiatan Regsosek masih dalam tanda blokir.

Program	Pagu Revisi-7 (Rp)	Pagu Revisi-8 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,861,620,000	3,861,620,000	-
PPIS	1,449,899,000	3,008,433,000	1,558,534,000
JUMLAH	5,311,519,000	6,870,053,000	1,558,534,000

9. Revisi DIPA ke-9 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Nomor : B-603/02000/PR.440/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Revisi DIPA Pembukaan Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris utama BPS Nomor B-641/02000/PR.400/09/2022 tanggal 05 September 2022 perihal Penyesuaian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022.

Revisi ini dilakukan untuk membuka blokir anggaran kegiatan Regsosek, dalam revisi ini diperbolehkan untuk merevisi antar akun namun tetap menjaga jumlah pagu per komponen tetap sama, dan untuk detail rincian juga harus sesuai dengan petunjuk dari BPS Pusat tidak boleh ada yang berbeda untuk menjaga keseragaman redaksi detail POK seluruh Indonesia karena nanti akan muncul di halaman IV DIPA. Revisi dilakukan oleh Eselon 1 ke DJA karena berupa buka blokir makan pagu anggaran tidak berubah, hasil revisi disahkan tanggal 29 Agustus 2022.

Program	Pagu Revisi-8 (Rp)	Pagu Revisi-9 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,861,620,000	3,861,620,000	-
PPIS	3,008,433,000	3,008,433,000	-
JUMLAH	6,870,053,000	6,870,053,000	-

10. Revisi DIPA ke-10 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-1388/33000/PR.400/09/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Revisi Anggaran Kegiatan Regsosek dan Revisi halaman IV DIPA Satker BPS. Revisi dilakukan secara mandiri oleh satker masing – masing melalui mekanisme revisi DIPA ke kanwil DJPB dengan melampirkan surat persetujuan dari Eselon I, dalam revisi ini BPS Kota Magelang menyesuaikan perubahan volume kegiatan Regsosek dan penambahan

komponen untuk Publisitas ST2023, hasil revisi DJPB disahkan tanggal 28 September 2022.

Program	Pagu Revisi-9 (Rp)	Pagu Revisi-10 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,861,620,000	3,861,620,000	-
PPIS	3,008,433,000	3,008,433,000	-
JUMLAH	6,870,053,000	6,870,053,000	-

11. Revisi DIPA ke-11 dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022, maka seluruh satker diperintahkan untuk segera melakukan revisi anggaran sesuai dasar hitung yang telah diberikan oleh BPS Pusat.

Revisi dilakukan oleh Eselon 1 ke DJA , dalam revisi kali ini pagu anggaran BPS Kota Magelang bertambah sebesar Rp228.810.000,- untuk belanja DMPTTL yang berasal dari buka blokir AA untuk belanja 51 sebesar Rp.208.148.000,00 dan realokasi anggaran sebesar Rp.20.662.000,- dan hasil revisi disahkan tanggal 20 Oktober 2022.

Program	Pagu Revisi-10 (Rp)	Pagu Revisi-11 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	3,861,620,000	4,090,430,000	228,810,000
PPIS	3,008,433,000	3,008,433,000	-
JUMLAH	6,870,053,000	7,098,863,000	228,810,000

12. Revisi DIPA ke-12 dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran rencana penarikan halaman III DIPA dan revisi POK terkait rencana pengadaan barang publisitas ST2023 yang semula hanya ditampung komponen publisitas ST2023 (2910.QMA.006.706), dari hasil optimalisasi sisa anggaran di kegiatan Survei Tanaman Pangan (2910.QMA.007) dan kegiatan Survei Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (2910.QMA.010) bisa ditambahkan barang untuk publisitas ST2023 seperti pengadaan baju ST2023, Kaos ST2023, banner, backdrop, leaflet, poster. Untuk barang yang harus dibagi di tahun 2023 maka dimasukkan dalam barang persediaan.

Revisi pemutakhiran halaman III DIPA untuk triwulan IV berakhir tanggal 31 Oktober 2022, revisi ini dilakukan secara mandiri oleh Satker dengan mengajukan revisi ke Kanwil DJPB dan tidak merubah jumlah pagu anggaran, hasil revisi disahkan tanggal 27 Oktober 2022.

Program	Pagu Revisi-11 (Rp)	Pagu Revisi-12 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4,090,430,000	4,090,430,000	-
PPIS	3,008,433,000	3,008,433,000	-
JUMLAH	7,098,863,000	7,098,863,000	-

13. Revisi DIPA ke-13 dilaksanakan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor B-1478/02100/PR.440/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Tanggapan Permohonan Izin Penyesuaian Anggaran Regsosek dan Revisi Halaman IV DIPA Satker BPS se-Provinsi Jawa Tengah yang menanggapi surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah nomor : B-1587/33000/PR.400/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Permohonan Izin Penyesuaian Anggaran Regsosek dan Revisi Halaman IV DIPA Satker BPS se-Provinsi Jawa Tengah. Berkaitan dengan penyesuaian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pendataan Awal Regsosek TA 2022 untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengolahan dalam rangka Uji Coba *Proxy Mean Test* Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022.

Penambahan detail baru tersebut harus muncul di halaman IV DIPA sehingga halaman IV DIPA berubah, revisi dilakukan secara mandiri oleh satker ke Kanwil DJPB dengan dilampiri surat persetujuan dari eselon I, dalam revisi kali ini pagu anggaran tidak berubah dan hasil revisi disahkan tanggal 14 November 2022.

Program	Pagu Revisi-12 (Rp)	Pagu Revisi-13 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4,090,430,000	4,090,430,000	-
PPIS	3,008,433,000	3,008,433,000	-
JUMLAH	7,098,863,000	7,098,863,000	-

14. Revisi DIPA ke-14 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah nomor : B-1786/33000/PR.400/11/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Revisi Anggaran Antar Satker BPS se-Jawa Tengah. Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Utama BPS nomor B-895/02000/SS.400/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Tidak lanjut Kegiatan Pengolahan Uji Coba *Proxy Meant Test* serta dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional perkantoran.

Pemenuhan kekurangan biaya dicukupi dengan realokasi anggaran dari satker lain se-Jawa Tengah dengan mekanisme revisi antar satker yang dikoordinir oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam revisi kali ini pagu

anggaran bertambah sebesar Rp.5.760.000,- berupa penambahan biaya langganan listrik hasil revisi disahkan tanggal 28 November 2022.

Program	Pagu Revisi-13 (Rp)	Pagu Revisi-14 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4,090,430,000	4,096,190,000	5,760,000
PPIS	3,008,433,000	3,008,433,000	-
JUMLAH	7,098,863,000	7,104,623,000	5,760,000

15. Revisi DIPA ke-15 dilaksanakan berdasarkan Sekretaris Utama BPS nomor B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Realokasi *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 Hal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran bendahara Umum Negara.

Dalam revisi kali ini pagu anggaran berkurang sebesar Rp.213.735.000,- berupa penghapusan anggaran yang masuk dalam SB AA dari anggaran program PPIS sehingga total pagu setelah revisi menjadi Rp6.890.888.000,- hasil revisi disahkan tanggal 12 Desember 2022.

Program	Pagu Revisi-14 (Rp)	Pagu Revisi-15 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4,096,190,000	4,096,190,000	-
PPIS	3,008,433,000	2,794,698,000	(213,735,000)
JUMLAH	7,104,623,000	6,890,888,000	(213,735,000)

16. Revisi DIPA ke-16 dilaksanakan dalam rangka penyamaan data POK kondisi akhir tahun agar tidak ada pagu minus dan menyamakan data POK antara Sakti dengan SPAN revisi dilaksanakan mandiri oleh satker diajukan ke kanwil DJPB hasil revisi disahkan tanggal 27 Desember 2022.

Program	Pagu Revisi-15 (Rp)	Pagu Revisi-16 (Rp)	Selisih (Rp)
DUKMAN	4,096,190,000	4,096,190,000	-
PPIS	2,794,698,000	2,794,698,000	-
JUMLAH	6,890,888,000	6,890,888,000	-

F.2.2 Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 01 Juli 2019. Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (*Corporate card*) yang

diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Ketentuan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dikecualikan bagi satker yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA dan memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Batas tertinggi dan estimasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

BPS Kota Magelang tidak termasuk dalam kriteria satker yang diwajibkan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pagu belanja yang dapat dibayarkan melalui UP tidak mencapai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan besaran UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00. Sehingga sampai akhir periode pelaporan belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

F.2.3 Perubahan Rekening Virtual

Pada periode pelaporan dilakukan migrasi dari kartu debit virtual account belum ber chip menjadi kartu debit virtual account ber chip pada bulan Juni 2022. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga keamanan data transaksi.

F.2.4 Market Place/Govstore

BPS Kota Magelang mendaftarkan user admin satker pada sistem *marketplace* dan admin satker mendaftarkan user-user yang terlibat dalam sistem marketplace tersebut yaitu user pemesan, PPK, Pejabat pengadaan, Penerima hasil dan Bendahara. Pada periode pelaporan terdapat penggantian pejabat pengadaan dari tahun sebelumnya. BPS Kota Magelang menggunakan *marketplace digipay002.id* dikarenakan rekening virtual yang dikelola BPS Kota Magelang adalah rekening BRI.

Selain melalui *market place digipay002*, BPS Kota Magelang mulai bulan Agustus 2022 juga melakukan belanja pemerintah melalui kanal Mbizmarket lewat website <https://www.mbizmarket.co.id>. User yang terlibat dalam system ini adalah PBJ, PPK dan Bendahara.

Mbizmarket adalah marketplace business to business (B2B) yang menyediakan jasa penjualan antara pelaku bisnis yang satu dengan lainnya, sekaligus sebagai mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi Bela. Sampai

dengan akhir bulan Desember 2022 BPS kota Magelang telah melakukan transaksi belanja melalui *marketplace digipay002* sebanyak 31 transaksi dan Mbizmarket sebanyak 10 transaksi.

F.2.5 Kerjasama/Swakelola

Tidak terdapat kerjasama/swakelola pada periode pelaporan.

F.2.6 Kapitalisasi SP2D Non 53

Sampai dengan 31 Desember 2022 BPS Kota Magelang terdapat realisasi belanja non modal yang membentuk Barang Milik Negara (BMN) dan termasuk barang ekstrakompatibel karena nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000,-. Realisasi belanja barang ekstrakompatibel tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembelian kursi besi/metal merk Fronline sebanyak 2 buah/Rp1.600.000,00 dengan SPM No.00011 tanggal 31 Januari 2022, SP2D No. 221151303000090, tanggal 31 Januari 2022 dan diralat pada tanggal 27 Mei 2022. Realisasi belanja tersebut yang semula menggunakan akun belanja keperluan sehari-hari perkantoran (521111) diralat ke dalam akun belanja peralatan dan mesin-barang ekstrakomptabel (521252).
2. Pembelian kursi besi metal merk Chitose sebanyak 5 buah/Rp2.560.000,00 dengan BAST Nomor : 3371.3/PPK/PBJ-Barang/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022;
3. Pembelian Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 buah/Rp807.500,00 dengan kuitansi Nomor : 000525 tanggal 28 Oktober 2022, SP2D Nomor 221151301008623 tanggal 28 Oktober 2022.

F.2.7 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021-2022

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021, terdapat temuan terkait belanja dibayar dimuka (*prepaid*) berupa pembelian lisensi akun *zoom meeting* dengan masa aktif sampai dengan 2 Januari 2022 belum dicatat dalam Laporan Keuangan. Sedangkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 pendapatan denda lainnya. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021/2022 pada BPS Kota Magelang sebagaimana di bawah ini.

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2021
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1.	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) atas pembelian lisensi akun <i>zoom meeting</i> dengan masa aktif sampai dengan 2 Januari 2022	Belanja dibayar dimuka atas pembelian lisensi akun <i>zoom meeting</i> sebesar Rp9.718,00 dicatat melalui jurnal umum pada aplikasi SAIBA dan dilakukan rekon ulang dengan KPPN Magelang (115) pada tanggal 1 Mei 2022 dan perbaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 (Audited).

REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut
1.	Pengenaan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan/mengundurkan diri	Mencatat reklasifikasi akun pengembalian belanja menjadi pendapatan denda lainnya atas pengenaan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan pada periode 14 sebesar Rp1.178.000,00 dicatat melalui jurnal manual pada aplikasi SAKTI (modul GLP) dan perbaikan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 (Audited)

F.2.8 Pelaksanaan Sensus BMN

Sesuai amanat Pasal 18 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Badan Pusat Statistik selaku Pengguna Barang wajib melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun selain BMN berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Sehubungan kegiatan sensus BMN di lingkungan Badan Pusat Statistik terakhir dilaksanakan tahun 2014-2015, maka penyusunan kegiatan sensus BMN kali ini dilakukan pada tahun 2020-2021 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kegiatan sensus BMN Tahun 2020 untuk BMN ber-KIB dengan perolehan sampai dengan 30 Juni 2020 berupa:
 - a. Tanah (kode barang 2.XX.XX.XXX).
 - b. Gedung dan Bangunan (kode barang 4.XX.XX.XXX).
 - c. Alat Besar (kode barang 3.01.XX.XXX).

- d. Alat Angkutan Bermotor berupa Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01.XXX) dan Alat Angkutan Apung Bermotor (3.02.03.XXX).

Sekretaris Utama BPS melalui surat nomor B-645/BPS/2520/09/2020 tanggal 7 September 2020 telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di BPS untuk melaksanakan sensus BMN ber-KIB pada tahun 2020.

Hasil kegiatan sensus BMN Instansi BPS Tahun 2020 untuk BMN ber-KIB adalah sebagai berikut:

Menurut Administrasi (Rp)	Menurut Sensus BMN (Rp)	Selisih Administrasi dan Hasil Sensus (Rp)
4.645.985.400	4.645.985.400	0

REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL SENSUS BMN

Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang
Kondisi Baik	19	4.601.013.400
Kondisi Rusak Ringan	3	44.972.000
Kondisi Rusak Berat	0	0
Barang Tidak Ditemukan	0	0
Barang Berlebih	0	0
Barang Sengketa	0	0

Atas hasil sensus tersebut, Sekretariat Utama BPS melalui surat nomor B-041/02520/PL.530/01/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Penyampaian Laporan Barang Tahun 2020 (Unaudited) telah menginstruksikan bahwa penyusunan laporan harus telah memuat pembukuan hasil sensus BMN tahun 2020 berupa perubahan kondisi barang, penghentian penggunaan atas barang dengan kondisi rusak berat, pembukuan barang berlebih dan koreksi atas salah kodefikasi barang. Sedangkan instruksi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil sensus barang tidak ditemukan yang masuk kategori membutuhkan penelusuran lebih lanjut telah disampaikan melalui Surat Kepala Biro Umum nomor B-191/02520/PL.540/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 hal Monitoring Penyampaian Bukti Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN Tahun 2020.

Tindak lanjut hasil kegiatan sensus BMN Instansi BPS Tahun 2020 untuk BMN ber-KIB adalah sebagai berikut:

Hasil Sensus BMN			Tindak Lanjut
Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang	
Kondisi Baik	19	4.601.013.400	Penyesuaian kondisi barang melalui transaksi perubahan kondisi berdasarkan Laporan Sensus
Kondisi Rusak Ringan	3	44.972.000	
Kondisi Rusak Berat	0	0	
Barang Tidak Ditemukan	0	0	
Barang Berlebih	0	0	

2. Kegiatan sensus BMN Tahun 2021 untuk BMN yang masuk dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL).

Melanjutkan kegiatan sensus BMN pada tahun 2021, Sekretaris Utama BPS melalui surat nomor B-247/02520/PL.540/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 telah menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di BPS untuk melaksanakan sensus BMN yang masuk dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) dan Daftar Barang Lainnya (DBL) pada tahun 2021.

Kegiatan Sensus BMN 2021 sudah dinyatakan selesai dengan telah terbitnya Berita Acara Hasil Sensus Barang Milik Negara pada Pengguna Barang Badan Pusat Statistik Nomor : B-222A/02500/PL.540/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Sekretaris BPS.

Hasil kegiatan sensus BMN satuan kerja BPS Kota Magelang Tahun 2021 untuk BMN Non KIB berdasarkan Berita Acara Sensus BMN Nomor BA-281/BPS/33711/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Menurut Administrasi	Menurut Sensus BMN	Selisih Administrasi dan Hasil Sensus
1.356.372.059	1.278.025.259	78.346.800

Selisih nilai Administrasi dan Inventarisasi sebesar Rp78.346.800,00 merupakan barang tidak ditemukan hasil inventarisasi berupa Aset Tak Berwujud sebanyak 7 unit software computer yang diusulkan penghapusan berdasarkan surat Kepala Biro Umum Nomor B-498/02520/PL.800/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset Tak Berwujud Kondisi Usang dengan Nilai Peolehan di bawah Rp100.000.000,00 perunit dan telah terbit SK Penghapusan Nomor 444 Tahun 2021 tanggal 12

Agustus 2021 yang menjadi dasar penginputan transaksi penghapusan daftar RB di aplikasi SIMAK BMN

REKAPITULASI DAFTAR BARANG HASIL SENSUS BMN

Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang
Kondisi Baik	815	956.622.127
Kondisi Rusak Ringan	242	247.935.650
Kondisi Rusak Berat	120	73.467.482
Barang Tidak Ditemukan	0	0
Barang Berlebih	0	0

Kondisi pandemi yang terjadi selama tahun 2021 sangat berdampak terhadap penyelesaian pelaksanaan sensus, karena mayoritas kegiatan sensus adalah pendataan/inventarisasi barang milik negara yang membutuhkan pengecekan langsung di lapangan.

Barang Milik Negara dalam kondisi Rusak Berat sebanyak 120 unit senilai Rp73.467.482 dalam sensus BMN tersebut merupakan BMN dengan kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya pada Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Sensus pada tahun 2021. Proses penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat tersebut telah selesai dilakukan dan diinput pada transaksi Penghapusan SAKTI berdasarkan SK Penghapusan Nomor 324 Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022.

Tindak lanjut penyesuaian hasil sensus BMN tahun 2021 baru bisa dilakukan pada tahun 2022 karena:

1. Hasil LHP BPK atas LK BPS tahun 2021 yang menyatakan bahwa atas hasil Sensus BMN tahun 2021 blm bisa disajikan pada LK TA 2021 (Audited).
2. Proses migrasi data BMN dari e-Rekon ke SAKTI yang baru selesai dilakukan pada Bulan Juli tahun 2022.

Selanjutnya untuk penyelesaian tindak lanjut Sensus BMN 2021 dilakukan pada Semester II Tahun 2022 pada SAKTI.

F.2.9 Laporan Pelaksanaan Asuransi BMN

Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 Tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, terhitung mulai tahun anggaran 2021 pengasuransian BMN harus dilaksanakan pada seluruh Kementerian/Lembaga dengan objek asuransi yaitu:

1. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai kantor;
2. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pendidikan; dan/atau
3. Gedung dan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pengasuransian BMN sesuai objek asuransi di atas untuk BMN dengan prioritas yang berlokasi di Pusat dan yang memiliki Indeks Resiko Bencana Tinggi. Jangka waktu pertanggung jawaban mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan penanggung asuransi BMN adalah Konsorsium Asuransi BMN (Ketua PT Asuransi Jasa Indonesia). Nomor polis 201.235.110.22.00049/000/000 dengan wording polis adalah polis standar asuransi BMN AAUI/2019 yang diperluas dengan klausula dan tarif premi 1,961 permil per tahun. Rincian pelaksanaan asuransi BMN pada BPS Kota Magelang sebagaimana di bawah ini.

No	Data BMN yang diasuransikan				Nilai Pertanggung jawaban (Rp)	Data Pengajuan dan Penyelesaian Klaim (Rp)
	Uraian BMN	NUP	Tahun Bangun	Lokasi		
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2009	Jalan Gatot Subroto No.54 D, Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	778.492.000	1.526.623

F.2.10 Pengungkapan BMN Lainnya

1. Pada tahun 2021 BPS Kota Magelang mengajukan usulan barang rusak berat ke pengelola berdasarkan surat kepala BPS Kota Magelang Nomor B-523/BPS/33711/08/2021 tanggal 24 Agustus 2021 untuk Peralatan dan mesin yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sebanyak 120 buah/Rp73.467.482,00 dengan rincian barang intrakomptabel sebanyak 100 buah/Rp71.054.132,00 dan barang ekstrakomptabel sebanyak 20 buah/Rp2.413.350,00 dan telah terbit izin/persetujuan penghapusan BMN nomor B-108/02520/PL.810/11/2021 tanggal 16 November 2021. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan lelang penghapusan dengan nomor risalah lelang 243/37/2022 tanggal 24 Maret 2022 dan sudah terbit SK Penghapusan dari BPS RI Nomor 324 tahun 2022 tanggal 03 Juni 2022.

2. Pada tahun 2022 telah terbit surat keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dengan Nomor 374 Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2022 sebanyak 43 buah/Rp187.756.100,00 berdasarkan surat Kepala BPS Kota Magelang nomor B-213/33710/PL.500/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang merupakan BMN dengan periode perolehan sampai dengan 31 Desember 2021. Penetapan Status Penggunaan tersebut berupa peralatan dan mesin sebanyak 33 buah/Rp186.457.000,00, aset tetap lainnya sebanyak 10 buah/Rp1.299.100,00.
3. Barang Milik Negara yang sedang diajukan usulan proses Penetapan status penggunaan (PSP) sebanyak 13 buah/Rp31.275.453,00 sesuai surat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Magelang Nomor B-710/33710/PL.500/09/2022 tanggal 31 Desember 2022 yang berupa peralatan dan mesin sebanyak 3 buah/Rp7.700.4530,00 dan aset tak berwujud sebanyak 10 buah/Rp23.575.000,00. Sedangkan yang belum diajukan BMN yang belum diusulkan Penetapan Status Penggunaannya sebanyak 7 buah/Rp23.442.500,00 berupa peralatan dan mesin dengan nilai perolehan setelah semester II tahun 2022.